

**PELAKSANAAN KAWIN KONTRAK DAN KONSEKWENSI  
PELAKU KAWIN KONTRAK TERHADAP ISI SURAT  
PERJANJIAN KAWIN KONTRAKNYA**  
(Penelitian di Desa Bandengan, Kecamatan jepara Kota, Kabupaten Jepara)

**TESIS**

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan Strata-2  
Program Studi Magister Kenotariatan**



Oleh :  
**SUWARTINI, S.H.**  
**NIM. B4B 005 234**

**PROGRAM PASCA SARJANA  
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2007**

**PELAKSANAAN KAWIN KONTRAK DAN KONSEKWENSI  
PELAKU KAWIN KONTRAK TERHADAP ISI SURAT  
PERJANJIAN KAWIN KONTRAKNYA**

Disusun Oleh :  
**SUWARTINI S.H**  
**B4B005234**

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji  
Pada Tanggal:  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

Mengetahui

Telah Disetujui  
Pembimbing

Prof. Abdullah Kelib, S.H

Ketua Program Studi  
Magister Kenotariatan

H. Mulyadi, S.H, M.S.

## **PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil karya pekerjaan saya sendiri didalamnya tidak terdapat karya yang telah diajukan untuk memperoleh kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan di Lembaga Pendidikan lainnya.

Semarang, Juni 2007

SUWARTINI, S.H.

## KATA PENGANTAR

Dengan Mengucap Syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT, karena dengan Rahmat dan Hidayahnya Penulis dapat Menyelesaikan Tesis dengan judul **PELAKSANAAN KAWIN KONTRAK DAN KONSEKWENSI PELAKU KAWIN KONTRAK TERHADAP ISI SURAT PERJANJIAN KAWIN KONTRAKNYA** guna memperoleh Gelar Magister Kenotariatan di Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi Civitas Akademika yang terkait dengan Tesis ini. Akhirnya atas bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan masukan dan dorongan kepada Penulis hingga terselesaikannya Skripsi ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof Dr. dr. Susilo Wibowo, M.S., Med.Sp.And, selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak Mulyadi, S.H., M.S., selaku Ketua Tim Penguji dan selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
3. Profesor Abdullah Kelib, S.H. selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan dorongan, petunjuk dan bimbingan sehingga tesis ini dapat diselesaikan.
4. Bapak Yunanto, S.H., M.Hum, selaku anggota tim penguji dan selaku Sekretaris I ( Bidang Akademik ) Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang dan juga selaku Tim penguji tesis penulis

5. Bapak Budi Ispriyarso, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris II (Bidang Administrasi Umum dan Keuangan) Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
6. Bapak Suharto, S.H., M.Hum. selaku dosen Wali Penulis, dengan pesan Beliau, kepada saya, agar cepat menyelesaikan perkuliahan di Program Magister Kenotariatan dan mencapai ciata-cita yang saya inginkan.
7. Bapak Bambang Eko Turisno, S.H., M.Hum, selaku anggota Tim Penguji tesis penulis.
8. Bapak/Ibu Dosen yang telah banyak memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama menempuh perkuliahan pada Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
9. Bapak/Ibu Tata Usaha Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, yang telah banyak membantu memperlancar jalannya administrasi.
10. Para pihak yang terlibat secara langsung dalam penulisan tesis ini, khususnya disaat penelitian seperti Kantor Urusan Agama Kabupaten Jepara dan Desa Bandengan Kecamatan Jepara Kota, Kabupaten Jepara, serta warga masyarakat setempat.
11. Respondenku yang membantu sepenuhnya dalam penulisan tesis ini, Ida, Maryati dan Sri Hartatik serta Bapak Kadarusman.
12. Almarhum ibuku, suamiku, anak-anakku tercinta, adik serta kakakku yang turut mendukung penulis dalam menempuh pendidikan di program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, semoga senang akhirnya dapat tercapai cita-cita ini.

13. Sahabatku yang tak pernah kulupakan, karena jasa-jasa yang telah kau berikan pada ku, Laksmi, Aloen, Iyam.

14. Seseorang yang selalu mendukung langkah-langkah ku dimanapun kau berada, terimakasih atas semuanya

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa sebagai manusia biasa yang tentunya mempunyai keterbatasan, sehingga tesis ini masih jauh dari sempurna, untuk itu penulis mohon kritik dan saran dari pembaca.

Akhir kata, besar harapan penulis semoga penulisan tesis ini dapat bermamfaat bagi semua pihak.

Semarang, Juni 2007

Penulis

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAKSI .....	viii
ABTRACK.....	ix
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	12
A. Tinjauan Umum Perkawinan .....	12
1. Pengertian Perkawinan .....	12
2. Asas-Asas Perkawinan .....	16
3. Syarat-syarat Perkawinan .....	18
4. Kawin Kontrak (Nikah Mut'ah) .....	22
5. Harta Benda Dalam Perkawinan.....	27
5.1. Harta Perkawinan Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974.....	28
5.2. Harta Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI).....	29
5.3. Harta Perkawinan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.....	31

B. Tinjauan Umum Perceraian .....	34
1. Terjadinya Perceraian Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 .....	34
2. Perceraian Menurut Hukum Islam.....	35
2.1. Terjadinya Perceraian.....	35
2.2. Perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam .....	39
a. Talak .....	39
b. Li'an.....	42
c. Cerai Gugat.....	44
 BAB III METODE PENELITIAN .....	46
A. Metode Pendekatan.....	46
B. Spesifikasi Penelitian.....	46
C. Metode Populasi Dan Sampling .....	47
D. Metode Pengumpulan Data .....	49
E. Metode Analisa Data .....	51
F. Metode Penyajian Data.....	51
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	53
A. Upaya yang Ditempuh untuk Dapat Terlaksananya Kawin Kontrak .....	53
1. Diihkannya Kawin Kontrak (nikah Mut'ah) .....	53
2. Rukun Dan Syarat Nikah Mut'ah .....	54
3. Prosedur Pelaksanaan Kawin Kontrak (Nikah Mut'ah) .....	56
4. Fenomena Kawin Kontrak Di Desa Bandengan, Jepara Kota.....	67
B. Konsekuensi Pelaksanaan Isi Surat Perjanjian Kawin Kontrak Terhadap Pelaku kawin Kontrak .....	82
1. Pelaksanaan Dan Konsekuensi isi Perjanjian Kawin Kontrak .....	82
2. Pelaksanaan Perjanjian kawin Kontrak Terhadap Asas-Asas Perkawinan .....	91

BAB V	PENUTUP .....	96
	A. Kesimpulan.....	96
	B. Saran-Saran.....	96

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

## ABSTRAK

### PELAKSANAAN KAWIN KONTRAK DAN KONSEKWENSI PELAKU KAWIN KONTRAK TERHADAP ISI SURAT PERJANJIAN KAWIN KONTRAKNYA

Perkawinan merupakan bagian hidup yang paling sakral dalam kehidupan kita, yang mana harus memperhatikan norma dan kaidah hidup dalam masyarakat.

Sebagaimana dikatakan dalam UU No.1 Tahun 1974, "perkawinan adalah kekal", akan tetapi kenyataan yang ada dalam masyarakat banyak orang melakukan perkawinan tanpa memikirkan kekalnya sebuah perkawinan, asal telah memenuhi rukun dan syaratnya saja dilaksanakanlah perkawinan tersebut, seperti halnya perkawinan kontrak, perkawinan dengan pembatasan waktu tertentu untuk berakhirnya sebuah perkawinan.

Permasalahan yang diangkat yaitu, upaya yang ditempuh untuk dapat tercapainya pelaksanaan dan konsekuensi isi surat perjanjian kawin kontrak terhadap pelaku kawin kontrak dan pelaksanaannya.

Metode yang dipakai adalah empiris yuridis, dengan menggunakan metode analisisnya, analisis kualitatif, sehingga akan menghasilkan suatu data deskriptif, yaitu data yang melukiskan keadaan obyek atau peristiwa yang diteliti.

Hasil penelitian telah mendapatkan temuan bahwa, kawin kontrak sangat rentan dengan masalah sosial yang ada dalam kehidupan masyarakat, hingga kini masih sering terjadi dilakukannya praktek kawin kontrak antara orang pribumi dengan warga negara asing, walaupun para pemuka agama dan pemuka masyarakat telah mengetahui bahwa kawin kontrak dinyatakan haram, tetapi diupayakan agar perkawinan tersebut tidak zinah, dengan cara: para pihak berkenalan dengan maksud dan tujuan diketahui oleh keluarga wanita, menentukan hari, tanggal, siapa yang menikahkan, siapa sebagai walinya, Modin dan kyai menjelaskan kawin kontrak, meng-Islamkan pihak laki-laki dengan membaca dua kalimah syahadat, membuat surat pernyataan wali, memberikan mas kawin, Ijab qabul, kesepakatan isi surat perjanjian, isinya tidak boleh: pergi sendiri, menengok keluarga, hamil, bermake-up, bertanya apapun kehidupan suami, dikunjungi, banyak bicara.

Isi surat perjanjian bila dilanggar otomatis perkawinan berakhir dan mengembalikan uang kontrak yang telah diterima, pihak yang dikontrak tidak merasa berat atas isi perjanjian tersebut, tetapi dilaksanakan dengan senang hati karena mereka mempunyai tujuan dan harapan hidup lebih baik demi peningkatan ekonomi keluarga.

**Kata Kunci : Upaya, Konsekwensi, Isi Perjanjian Kawin Kontrak.**

## ABSTRACT

The Practice Of A Contract Marriage And The Consequences On Its Terms Of Agreement For Both Parties.

A marriage is the most sacred part of our life, the one of which should take into account all the norms and values in the society. As stated in the Regulation No. 1 of the Year 1974, "A marriage is eternal"; however, many people in the society practice marriage without observing the eternity of marriage. The marriage is just carried out as long as they think all the requirements are fulfilled, such thing happens in the so-called 'a contract marriage', i.e. a temporary marriage under some terms of pre-marriage agreement.

The problems raised in this study are what efforts should be done to realize a contract marriage and the consequences of its agreements by the parties involved and in the marriage practice.

The method used in this research is of juridical, empirical type, with a qualitative analysis method. The data obtained are descriptive, which contain descriptions of the objects and events under research.

The research findings describe that a contract marriage has risky consequences on social problems happening in the society. Contract marriages have mostly happened among residents and expatriates up to present. Some religious persons and public figures have argued that a contract marriage is prohibited by religions; however, some contract marriages are legalized to avoid free-sex practices by means of: the parties involved are introduced; the intention and the purpose of marriage are under the knowledge of the woman's family; and the day, the date, the authority to marry off, and who stands as guardians (*wali*) are determined. The religious men called '*Modin*' and others explain about the contract marriage, islamization of the groom by reciting the two '*syahadat*' sentences (the Islamic profession of faith), making letters of agreement to sign on, delivery of required items, take-and-give processes (*ijab qabul*), and agreeing with the terms of pre-marriage agreement. The terms of pre-marriage agreement include: prohibition of going out alone, family visits, pregnancy, cosmetic make-up, inquiry of husband's life, receipt of guests, and much unnecessary talk.

The breaking of the terms of pre-marriage agreement will result in termination of the contract marriage and the woman's family is required to return the contract money. The woman's family does not object to the contract marriage agreement and willingly accepts the agreement because they think that the contract marriage will better their living conditions to increase their family economy.

**Key words: efforts, consequences, terms of contract marriage agreement.**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Perkawinan merupakan bagian hidup yang sakral, yang mana harus memperhatikan norma dan kaidah hidup dalam masyarakat, namun kenyataannya tidak semua orang berprinsip demikian, dengan berbagai alasan pembenaran yang cukup masuk akal dan sepanjang masih bisa diterima oleh masyarakat istilah sakral dalam perkawinan diabaikan, sehingga tidak dihargai kesakralannya.

Dalam ajaran Islam nikah merupakan salah satu sari'at, yaitu syari'at Tuhan untuk mengatur hubungan laki-laki dan perempuan dalam suatu pergaulan keluarga yang penuh kasih sayang dan berkah.

Walaupun menurut Rosulullah nikah hanya sebatas anjuran saja dan bukan merupakan kewajiban, sebagaimana sabda Rosulullah yang tertuang dalam hadist HR Bukhari, yang artinya :

“Dan akupun nikah dengan perempuan, maka barang siapa yang tidak suka sunnahku, maka bukan golonganku”.

Hadist ini menunjukkan bahwa nikah tergolong sunnah tetapi kalau kita tidak mengikuti anjuran itu, kita bisa dianggap bukan umat nabi Muhammad s.a.w.

Apabila kita memakai pemahaman yang sebaliknya (mafhum mukhalafah), maka bisa diambil kesimpulan, nikah itu mendekati wajib.<sup>1</sup>

Pada dasarnya perkawinan bertujuan untuk kehidupan yang kekal, untuk jangka waktu yang tidak ada batasnya, selama-lamanya sampai maut memisahkannya, akan tetapi kenyataan yang ada di dalam masyarakat banyak orang melakukan perkawinan tanpa memikirkan waktu dan kekalnya suatu lembaga perkawinan, mereka melakukan perkawinan untuk mencapai suatu tujuan tertentu aja, asal sudah memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan saja maka terlaksanalah perkawinan tersebut, seperti halnya dengan perkawinan kawin kontrak, suatu perkawinan yang simple dan cepat.

Suatu akad perkawinan menurut hukum Islam ada yang sah dan ada yang tidak sah, akad perkawinan dikatakan sah apabila akad tersebut dilaksanakan dengan syarat-syarat dan rukun-rukun yang sesuai dengan ketentuan agama, sementara pendapat para ulama dalam perkawinan telah dianggap sah apabila telah terpenuhinya syaratnya dan rukunnya perkawinan, sedangkan suatu perkawinan diharapkan sebagai sarana menjaga kelangsungan generasi agar kehidupan ini tetap terpelihara, yang memerlukan suatu aturan demi terwujudnya ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat, yang diharapkan aturan-aturan yang ditetapkan akan dapat menjamin kelangsungan, keutuhan dan menghindari kesewenang-wenangan terhadap perkawinan, oleh karenanya Pemerintah memberlakukan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pelaksanaan perkawinan merupakan

---

<sup>1</sup> Abi Abdilah Muhammad Ismail, *Al-Bukhari*, Matan Al-Bukhari, Mesir , Al-Nashiriyah.

momentum yang penting dan harus dilestarikan, maka selain perkawinan harus dilaksanakan sesuai dengan masing-masing agama dan kepercayaannya, maka perkawinan hendaklah dicatatkan, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ayat :

- (1) “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu“
- (2) “Tiap-tiap Perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Pencatatan perkawinan sebenarnya hanya merupakan tindakan administrasi negara, karena di dalam rukun dan syarat perkawinan tidak ditentukan, pencatatan dilakukan di Kantor Urusan Agama setempat, walaupun pencatatan tidak merupakan keharusan akan tetapi dengan pencatatan perkawinan akan mempunyai bukti otentik yang mempunyai kekuatan hukum, hal ini tertuang dalam Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan :

- (1) “Setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN)
- (2) “Perkawinan yang dilakukan tidak di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tidak mempunyai kekuatan hukum”

Walaupun telah ada peraturan yang jelas dan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah maupun oleh kepentingan agama, namun pada kenyatannya sering terjadi di dalam kehidupan masyarakat telah terjadi suatu bentuk pelaksanaan perkawinan yang syaratnya tidak terpenuhi dan tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi marak terjadi di tengah-tengah

masyarakat, perkawinan tersebut dinamakan dengan Kawin Kontrak, di kalangan pemuka Islam dikenal dengan Nikah Mut'ah, yang telah dikenal sejak jaman Rasulullah.

Adapun istilah Kawin Kontrak sama dengan istilah Nikah Mut'ah dalam Islam yang sering digunakan oleh para pemuka agama Islam, secara etimologis mut'ah mempunyai pengertian "Kenikmatan dan Kesenangan", jadi tujuan dari perkawinan tersebut hanya untuk memperoleh kesenangan seksual, di lain pihak menurut syara' Mut'ah adalah orang laki-laki mengawini wanita dengan imbalan harta (uang) dengan batas waktu tertentu, dalam perkawinan Mut'ah masa perkawinan akan berakhir dengan berakhirnya masa perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dengan tanpa adanya perceraian dan tidak ada kewajiban bagi si laki-laki untuk memberi nafkah, tempat-tinggal serta kewajiban lainnya.

Menurut Hukum Islam perkawinan Kontrak adalah suatu "kontrak" atau "akad", antara seorang laki-laki dan wanita yang tidak bersuami serta ditentukan akhir periode perkawinan dengan dan mas kawin yang harus diserahkan kepada keluarga wanita. Adapun syarat kawin kontrak diantaranya melakukan ijab qobul, ada mas kawin dan batas waktu berakhirnya perkawinan yang telah ditentukan antara kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan.<sup>2</sup>

Berdasarkan pengertian kawin kontrak di atas dapat diketahui bahwa, kawin kontrak merupakan perkawinan yang dilakukan oleh laki-laki dan wanita untuk jangka waktu tertentu, setelah jangka waktu tertentu tersebut habis maka

---

<sup>2</sup> Ahmad Roviq, *Hukum Islam di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hal. 156.

perkawinan tersebut berakhir secara otomatis tanpa adanya kewajiban maupun hak-hak antara kedua belah pihak yang harus diselesaikan dan dilaksanakan.

Menurut Yusuf Qardawi pengertian Kawin Kontrak atau Nikah Mut'ah adalah :  
"Seorang laki-laki mengikat (menikahi) seorang perempuan untuk waktu yang ditentukan dengan imbalan uang yang tertentu pula".<sup>3</sup>

Nikah Mut'ah pada jaman Nabi pada awalnya diperbolehkan karena pada waktu itu jaman Jahilliyah dan melakukan perzinahan tidak ada larangan, bahkan sudah membudaya karena belum ada ketentuan baku yang memberlakukan tentang perkawinan, oleh karenanya orang bebas melakukan perkawinan di mana-mana tanpa batas.

Ketika Islam mewajibkan kepada kaum laki-laki untuk pergi berjihad, kaum laki-laki merasa sangat berat meninggalkan istri mereka dan merasa berat jauh dari kaum wanita, diantara pengikut Nabi dalam berjihad ada yang bertanya kepada Nabi, sebagaimana diriwayatkan dalam Hadist Mas'ud yang artinya :

"Kami ikut berperang dengan Rasulullah dan istri-istri kami tidak ada di samping kami, kemudian kami bertanya kepada Rasulullah, bolehkah kami mengebiri? Maka Rasulullah melarang kami untuk mengebiri dan memberikan keringanan kepada kami untuk menikahi perempuan dengan membayar imbalan untuk waktu yang ditentukan". (HR. Bukhari Muslim).<sup>4</sup>

Di Indonesia Nikah Mut'ah lebih populer dengan sebutan Kawin Kontrak, di dalam kalangan masyarakat sendiri masih terdapat keragaman

---

<sup>3</sup> Yusuf Qardhawi, *terjemahan Al-Halal Wa al-Haram*. Bairut : Maktabah Al- Islamy, 1994, Cet Ke-15

<sup>4</sup> Muhammad Ibnu Ismail, *Subuh Al-Salam*, Jus III, Semarang, Toha Putra, II

pemahaman tentang kawin kontrak sendiri, hal ini dikarenakan adanya perbedaan pendapat antara para ulama (pemuka ajaran Islam) dengan para Syi'ah, diantaranya perbedaan antara Ulama Ahlu Sunnah dengan Syi'ah Imamiyah, yang menurut Jumah Ulama Ahlu Sunnah, dinyatakan bahwa, kebolehan nikah mut'ah atau kawin kontrak itu sebenarnya sudah dicabut, yang mengandung pengertian bahwa, sekarang hukumnya haram, akan tetapi menurut pandangan Ulama Syi'ah menyatakan, kebolehannya melakukan nikah mut'ah atau kawin kontrak, dari dulu sudah merupakan ijma' ulama dan telah diyakini bersama akan kebolehannya, sedangkan adanya dalil yang mencabut larangan untuk nikah mut'ah atau kawin kontrak tersebut masih bersifat diragukan, karena menurut Ulama Syi'ah ini bahwa, tidak sesuatu yang yang telah meyakinkan tidak dapat dicabut, dan dinyatakan pula tidak ada Hadist Nabi yang shahih yang mencabut kebolehan untuk melakukan Nikah Mut'ah atau Kawin Kontrak.

Oleh karenanya di Indonesia pada kurun waktu sekarang ini di beberapa daerah pelaksanaan kawin kontrak sudah membudaya dan tidak asing lagi, para pelaku kawin kontrak beranggapan bahwa perkawinan mereka juga sah, karena dilakukan di depan penghulu atau kyai setempat dan telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sehingga sudah dapat dikatakan kalau perkawina yang mereka lakukan sah-sah saja, walaupun di dalam perkawinan tersebut terdapat perjanjian kontrak maupun perjanjian lainnya yang telah menjadi kesepakatan kedua belah pihak yang bersangkutan, yang mana isi dari perjanjian tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan apa yang dijanjikan setelah ijab qobul selesai, isi dari surat perjanjian yang disepakati kedua belah pihak tersebut biasa dibuat oleh

pihak laki-laki dan pada umumnya merugikan pihak wanita, akan tetapi bagi para wanita yang melaksanakan kawin kontrak atau nikah mut'ah tersebut pada umumnya tidak keberatan melaksanakan walaupun kalau dilihat dari isi perjanjian tersebut pihak wanita sangat dirugikan, karena para wanita yang melakukan kawin kontrak atau nikah mut'ah tersebut mempunyai maksud dan tujuan tertentu, sehingga mereka merasa untung juga.

Adapun tujuan para wanita pelaku kawin kontrak adalah untuk mendapatkan perbaikan kesejahteraan pada tingkat perekonomian yang lebih memadai, karena si wanita akan memperoleh materi dan mas kawin atas kesanggupannya sebagai istri kontrak.

Oleh karenanya banyak masyarakat Indonesia yang beragama Islam melakukannya, walaupun dalam ajaran Islam sekarang ini telah dilarang, seperti yang terjadi di daerah Kabupaten Jepara di desa Bandengan, kaum wanitanya banyak melakukan kawin kontrak atau nikah mut'ah dengan orang asing, hal ini lazim dilakukannya sehingga tidak heran para orang tua yang mempunyai anak gadis akan mempunyai kehidupan yang lebih baik, karena para orang tua tersebut justru mendukung dan mencarikan anak gadisnya yang mau mengontraknya, karena nilai kontrak perkawinannya dan mas kawinnya dinilai sangat tinggi, oleh karenanya mereka beranggapan beruntung karena dapat berpola hidup yang lebih baik.

Lain halnya di negara Amerika Serikat, negara ini juga banyak yang melakukan kawin kontrak, akan tetapi maksud dan tujuannya berbeda dengan pelaku kawin kontrak di Indonesia, karena Amerika merupakan negara yang sulit

untuk memberikan ijin bekerja atau ijin untuk menetap bagi para warga negara asing, apalagi bagi pemeluk agama Islam, karena upah tenaga kerja yang menggiurkan maka banyak yang menginginkan dapat bekerja atau tinggal di Amerika, atas dasar ingin bekerja dengan upah yang tinggi di Amerika maka sering terjadi warga negara asing untuk kepentingan tersebut melakukan kawin kontrak dengan laki-laki atau wanita setempat, yang tentunya dengan imbalan kontrak yang sesuai dengan keadaan setempat dan dengan disertai surat perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Bagi warga asli Amerika, perkawinan kontrak ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan bayaran dari perkawinan yang dilakukannya, dalam perkawinan ini biasanya diperjanjikan tidak ada ikatan dalam melakukan hubungan seksual antara pasangan suami istri yang terikat dalam perkawinan kontrak tersebut.

Dalam kawin kontrak antara warga asli Amerika dengan warga asing (pendatang), sama-sama telah mendapatkan keuntungan dan pencapaian tujuan bagi masing-masing pasangan, yakni, bagi warga Amerika sendiri mendapatkan keuntungan dari pembayaran atas perjanjian kawin kontrak tersebut, sedangkan keuntungan yang diperoleh bagi warga negara asing mendapat ijin bekerja dan menetap di Amerika, oleh karenanya perkawinan ini sampai sekarang masih sering terjadi di Amerika Serikat, dan ketika sampai waktu berakhirnya perjanjian kawin kontrakpun, maka perkawinan akan berakhir dengan sendirinya.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> <http://www.my.Qu'an.com>, Agustus 2006

Di dalam perkawinan kontrak semua akibat hukum yang timbul dari perkawinan sulit dilaksanakan, karena dalam pelaksanaan kawin kontrak telah ada kesepakatan antara para pihak pelaku kawin kontrak dalam bentuk surat perjanjian, yang mana isi dari surat perjanjian kontrak biasanya hanya diketahui oleh kedua belah pihak dan keluarganya, sedangkan akibat hukum dari perkawinan kontrak jarang sekali dipermasalahkan, karena semua kesepakatan, maupun pembagian harta kekayaan, semua hak dan kewajiban serta hak asuh dan rawat anak telah dibicarakan dan diselesaikan pada awal pelaksanaan perkawinan, yang telah tertuang dalam isi surat perjanjian, sehingga bila waktu kawin kontrak telah berakhir semua telah jelas dan akan berakhir dengan sendirinya tanpa beban hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan dan ditanggung oleh para pihak.

Para pelaku kawin kontrak beranggapan bahwa perkawinan yang telah mereka lakukan adalah sah, karena telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, sebagaimana rukun dan syarat yang ditentukan dalam ajaran Islam, serta langkah-langkah dan proses pelaksanaan perkawinan kontrak juga sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh adat kebiasaan setempat dan ajaran agama yang diyakininya, maka perkawinan kontrak mereka anggap sah, walaupun kawin kontrak tidak sesuai dengan maksud dan tujuan dari perkawinan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu dalam Pasal :

- (1) “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah-tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Mahaesa”.

Demikian juga tujuan dari perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam, tetuang dalam Pasal :

- (3) “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah”.

Sedangkan maksud dan tujuan dari kawin kontrak hanya dengan batasan waktu tertentu untuk mendapatkan kebahagiaan dan kenikmatan yang diinginkan, tidak akan terwujud adanya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, karena tidak ada ikatan lahir dan batin antara kedua belah pihak.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Perkawinan yang dilakukan dengan perjanjian kawin kontrak ini akan menimbulkan akibat yang berpengaruh terhadap :

1. Bagaimanakah upaya yang ditempuh untuk dapat tercapainya pelaksanaan Kawin Kontrak ?
2. Bagaimanakah konsekuensi isi perjanjian kawin kontrak terhadap pelaku kawin kontrak dan pelaksanaannya?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan secara khusus dengan tujuan untuk :

1. Untuk mengetahui prosedur atau langkah-langkah apa yang harus ditempuh untuk dapat terlaksananya kawin kontrak;

2. Untuk mengetahui secara kongkrit atas pelaksanaan isi perjanjian kawin kontrak yang berbentuk surat perjanjian, terhadap asas-asas perkawinan yang ada dan konsekwensinya dalam masyarakat.

#### **D. MAANFAAT PENELITIAN**

Penelitian dalam kasus ini sangat bermanfaat bagi penulis dalam menganalisa :

1. Secara praktis, diharapkan dengan penelitian ini akan memberikan bahan masukan bagi pemerintah, khususnya terhadap perlindungan hukumnya terhadap wanita Indonesia yang melaksanakan kawin kontrak dengan warganegara asing yang berdomisili sementara di Indonesia;
2. Secara teoritis diharapkan dapat memberikan informasi dan sumbangan pemikiran dalam pengembangan keilmuan khususnya pengembangan ilmu hukum.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Perkawinan**

##### **1. Pengertian Perkawinan**

Di dalam Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974, dikatakan bahwa : “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah-tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Dari pasal ini jelas kelihatan bahwa dalam Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974, menghendaki adanya perkawinan yang dilangsungkan tersebut merupakan ikatan lahir batin dan berlangsung kekal serta berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Ikatan lahir-batin di sini mengandung pengertian bahwa, perkawinan itu bukan hanya mementingkan lahir saja atau batin saja, tetapi keduanya tercakup dalam makna perkawinan tersebut.

Sedangkan perkawinan baru dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan yang dianut oleh kedua belah pihak, hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang mengatakan, bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

Dengan ketentuan demikian berarti bahwa, tidak akan ada perkawinan yang dilangsungkan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.<sup>6</sup>

Menurut ajaran Islam perkawinan merupakan hal yang sunnah bagi umat manusia untuk kelangsungan hidupnya guna memperoleh keturunan, oleh karenanya ajaran Islam sangat menganjurkan agar umatnya melangsungkan perkawinan untuk mewujudkan rumah-tangga yang sakinah mawaddah dan rohmah, hal ini sebagaimana tertuang dalam, Kompilasi hukum Islam, Pasal 2 : “Bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaaqon gholiidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

Pernikahan merupakan suatu pertalian yang teguh dalam kehidupan berumah tangga dalam kehidupan manusia, bukan saja antara pasangan suami-istri dan keturunannya tetapi juga pertalian antara kedua keluarga yang bersangkutan serta dapat memelihara diri dan hawa nafsunya.

Istilah nikah berasal dari bahasa Arab, sedangkan menurut bahasa Indonesia memakai istilah Perkawinan, pada dewasa ini sering dibedakan antara nikah dan kawin tetapi pada prinsipnya antara pernikahan dan perkawinan hanya berbeda dalam menarik akad kata saja, apabila ditinjau dari segi hukum akan lebih jelas bahwa, pernikahan adalah “ikatan suci dan luhur antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya status sebagai

---

<sup>6</sup> Ahmad Basyir Azhar, Hukum Perkawinan Menurut Agama Islam, BPFH, UII, Yogyakarta, 1987, Hal. 27

suami-istri dan dihalalkannya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga sakinah, penuh kasih dan saling menyantuni”.<sup>7</sup>

Para pakar Indonesia juga memberikan definisi tentang perkawinan, beberapa pakar tersebut antara lain adalah :

1. Sajuti Thalib, mengatakan bahwa, perkawinan suatu perjanjian yang suci dan luas dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih-mengasihi, tentram dan bahagia.<sup>8</sup>
2. Imam Syafi'i, mengatakan bahwa, perkawinan suatu akad nikah yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita.<sup>9</sup>
3. Prof. Ibrahim Hosen, mengatakan bahwa, nikah menurut arti asli kata dapat juga berarti aqad, dengannya menjadi halal kelamin antara pria dan wanita, sedangkan menurut arti lain bersetubuh.<sup>10</sup>

Dari ketiga pendapat tersebut di atas terdapat perbedaan, walaupun demikian rumusan-rumusan tersebut di atas mengandung satu unsur kesamaan, yaitu bahwa perkawinan merupakan suatu perjanjian perikatan antara seorang laki-laki dan perempuan, perjanjian di sini merupakan perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan seorang wanita .

---

<sup>7</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, PT. Bineka Cipta, 1991, Hal. 36.

<sup>8</sup> Mohammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Suatu Analisis Dari UU No. 1 th. 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, Bumi Aksara, Jakarta, 1996, Hal. 2.

<sup>9</sup> Hosen Ibrahim, *Fiqh Perbandingan Dalam Masalah Nikah, Talak dan Rujuk*, Jakarta, Ihya Alumudin, 1971, hal. 65.

<sup>10</sup> Hosin Ibrahim, Op.Cit, hal. 65.

Rangkaian dari pelaksanaan perkawinan yang harus dilaksanakan adalah pencatatan perkawinan, yang mana pencatatan perkawinan mempunyai arti penting untuk menjamin ketertiban, yang diharapkan akan menghindarkan hal-hal yang dapat merugikan para pihak yang melaksanakan perkawinan maupun pihak lain, yang mengandung arti bahwa dengan adanya pencatatan perkawinan orang yang telah melaksanakan perkawinan tidak akan dapat kawin lagi dengan seenaknya karena telah ada bukti dari perkawinannya terdahulu yang telah dicatat oleh Pemerintah, selain itu juga sebagai bukti telah terjadi perkawinan.

Demikian pula sebaliknya bila perkawinan tidak didaftarkan akan mendapatkan kesulitan dalam hal pembuktian telah terjadi perkawinan, karena secara hukum pasangan suami-istri tersebut tidak dianggap telah menikah sebab tidak pernah mendaftarkan perkawinan mereka.<sup>11</sup>

Adapun pelaksana pencatatan perkawinan dilakukan oleh pegawai Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam atau pegawai Catatan Sipil bagi yang beragama selain Islam, perkawinan yang telah didaftar diberi bukti pencatatan nikah yang mempunyai kekuatan hukum yang sangat kuat bagi pasangan suami-istri dan pihak ke tiga.

Di dalam ajaran hukum Islam yang termuat dalam hadist Rosulullah juga dikenal adanya nikah mut'ah atau kawin kontrak, kata kawin kontrak di sini berasal dari bahasa Arab, yang berarti bercampur (bersenang-senang

---

<sup>11</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, 1990, hal. 33.

bersama istri dengan bersenggama) dan dalam nikah mut'ah juga diberikan mahar, adapun pemberian mahar harus yang sebanding oleh suami kepada istri yang dicerai, hal ini sebagaimana tertuang dalam Firman Allah surat Al-Baqarah: 236, yang artinya :

“Hak dan Kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka sebelum kamu menentukan maharnya, dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang miskin menurut kemampuannya, yaitu pemberian yang patut, yang demikian merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan”.

Jadi dapat dikatakan bahwa kawin kontrak hanya untuk memenuhi kebutuhan seksual belaka dan berakhir dengan sendirinya tanpa talaq karena sudah habis waktu kontrak yang telah ditentukan.

## **2. Asas-Asas Perkawinan**

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan perkawinan menurut Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974, terdapat asas-asas yang menjadi pedoman bagi pelaksanaan perkawinan bagi seluruh rakyat Indonesia, yang mana dijelaskan di dalam penjelasan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974, bahwa :<sup>12</sup>

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan saling melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dalam rangka mencapai kebahagiaan spiritual.

---

<sup>12</sup> Prof. R. Subekti, SH. & R. Tjitrosudibio, *UU Perkawinan*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.

- b. Dalam undang-undang ini dinyatakan bahwa, suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan sama dengan pencatatan penting dalam kehidupan seseorang, seperti halnya kelahiran dan kematian atau suatu akta resmi yang dimuat dalam daftar pencatatan.
- c. Undang-undang ini mencatat asas monogamy, hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum atau agama mengijinkannya seorang suami dapat beristri lebih dari seorang, meskipun hal itu dilakukan dengan pemenuhan berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.
- d. Undang-undang ini menganut prinsip bahwa, calon suami-istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat, untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami-istri yang masih di bawah umur.

Perkawinan erat dengan masalah kependudukan, maka bila batas umur yang lebih muda, bagi seorang wanita untuk melakukan perkawinan akan berakibat laju angka kelahiran yang tinggi, jika dibandingkan dengan batas umur yang telah cukup untuk melakukan perkawinan. Oleh

karenanya undang-undang menentukan batas umur untuk melangsungkan perkawinan, yaitu usia 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi wanita.

- e. Tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian, untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di muka sidang pengadilan.
- f. Hak dan kedudukan istri seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami-istri.

### **3. Syarat-syarat Perkawinan**

Di dalam Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974, syarat-syarat perkawinan terdapat pada Pasal 6 sampai Pasal 12, yang memuat syarat-syarat bagi pihak-pihak yang akan melangsungkan perkawinan, oleh karenanya syarat ini harus dipenuhi dan ditaati, jika tidak maka perkawinan yang telah dilangsungkan dapat digugat dan dibatalkan oleh pihak lain, maka sebelum perkawinan dilangsungkan diadakan pemeriksaan syarat-syarat perkawinan terlebih dahulu, pemeriksaan tersebut dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan yang berwenang, adapun syarat-syarat yang harus diperiksa adalah:<sup>13</sup>

1. Persetujuan kedua belah pihak;

---

<sup>13</sup> Op.Cit.

2. Ijin orang tua atau wali;
3. Batas umur untuk kawin;
4. Tidak terdapat larangan kawin;
5. Tidak terikat oleh suatu perkawinan yang lain;
6. Tidak bercerai untuk kedua kali dengan suami-istri yang sama, yang akan dikawini
7. Bagi janda yang telah lewat masa tunggu (tanggung iddah);
8. Memenuhi tata cara perkawinan yang ditetapkan.

Syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan, sebagaimana juga dituangkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan sah bila dilakukan menurut masing-masing agamanya, oleh karenanya di dalam hukum Islam juga terdapat syarat-syarat sahnya perkawinan yang harus dipenuhi untuk kelangsungan perkawinan, karena dalam perkawinan akan menimbulkan hak-hak dan kewajiban selama dalam perkawinan maupun akhir dari perkawinan yang telah berlangsung, adapun syarat dan rukun perkawinan dalam hukum Islam yang dikemukakan oleh Kholil Rahman:<sup>14</sup>

- a. Syarat bagi calon mempelai pria :
  1. Beragama Islam;
  2. Laki-laki;
  3. Jelas orangnya;
  4. dapat memberikan persetujuan;

---

<sup>14</sup> Kholil Rohman, *Hukum Perkawinan Islam*, Semarang IAIN Walisongo, hal. 31.

5. Tidak terdapat halangan perkawinan.
- b. Syarat bagi calon mempelai wanita :
1. Beragama, meskipun Yahudhi dan nasrani;
  2. Perempuan;
  3. Jelas orangnya;
  4. Dapat memberikan persetujuan;
  5. Tidak terdapat halangan perkawinan.
- c. Syarat bagi Wali Nikah :
1. Laki-laki;
  2. Dewasa;
  3. Mempunyai hakl perwalian;
  4. Tidak terdapat halangan perwalian
- d. Syarat bagi saksi Nikah :
1. Minimal dua orang laki-laki;
  2. Hadir dalam ijab qobul;
  3. Dapat mengerti maksud akad;
  4. Islam;
  5. Dewasa.
- e. Syarat Ijab qobul :
1. Adanya pernyataan mengawini;
  2. Adanya pernyataan penerima dari calon mempelai pria;
  3. Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kata nikahatau tazwij;

4. Antara ijab dan qobul bersambungan;
5. Antara ijab dan qobul jelas maksudnya;
6. Orang yang berkaitan dengan ijab qobul tidak sedang dalam ihram haji/ umroh;
7. Majelis ijab dan qobul itu harus dihadiri minimal empat orang, yaitucalon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau walinya dan dua orang saksi

Dalam syarat sahnya perkawinan juga harus disertai dengan rukun perkawinan, rukun perkawinan dalam ajaran Islam harus dipenuhi pada saat dilaksanakannya perkawinan, jika salah satu rukun ada yang tidak dipenuhi maka perkawinan akan menjadi tidak sah, di dalam kitab Fathul Mu'in disebutkan bahwa, rukun nikah ada lima, yaitu:<sup>15</sup>

1. Adanya calon suami;
2. Adanya calon istri;
3. Adanya wali nikah;
4. Adanya dua orang saksi;
5. Adanya sighat.

Rukun dan syarat perkawinan Islam dijelaskan pula dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 14 sampai dengan Pasal 17, adapun rukun dan syarat yang utama terdapat dalam Pasal 15 ayat (1), yang berbunyi :

”Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan

---

<sup>15</sup> Drs. Aly As'ad, *Terjemahan Fathul Muin*, jilid 3, Menara Kudus, 1979, hal. 13.

dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun”.

Dengan adanya batasan usia tersebut diharapkan para calon mempelai telah masak dalam berfikir jiwa dan raganya untuk dapat mewujudkan tujuan daripada perkawinan dengan membentuk keluarga yang sakinah, tanpa berakhir dengan perceraian dan akan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat.

#### **4. Kawin Kontrak ( Nikah Mut’ah)**

Kawin Kontrak (nikah mut’ah) pernah terjadi dan diperbolehkan di kalangan umat Islam, nikah mut’ah ini sebagaimana tertuang dalam surat An-Nisa ayat (24), yang artinya berbunyi :

“Maka karena mut’ah (kesenangan) yang kamu lakukan dengannya berikanlah kepada mereka mahar mereka secara pemberian yang ditentukan”.

Zahir dari ayat tersebut menjelaskan bahwa, kawin kontrak (nikah mut’ah) dilakukan dengan imbalan dalam bentuk mahar yang menjadi dasar adanya syariat mut’ah, di dalam sunnah Nabi ada hadist dari Salmah Bin Al-Akwan menurut riwayat Muslim, mengatakan :

“Rosulullah pernah memberikan keringanan pada tahun athis untuk melakukan mut’ah selama tiga hari, kemudian Nabi melarangnya”, akan tetapi Rosulullah juga memperbolehkan melakukan kawin Kontrak (nikah Mut’ah) dalam kondisi tertentu (darurat), sebagaimana Hadist yang

diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam shahihnya dikatakan, “Bahwa ia berperang bersama Rosulullah s.a.w. pada waktu fathu Makkah, maka Rasulullah mengizinkan mereka melakukan Nikah Mut’ah, Beliau berkata, kaumku tetap melakukan nikah Mut’ah”.

Akan tetapi ketentuan dan syarat untuk ,melangsungkan kawin kontrak (nikah mut’ah) tetap ada, ketentuan dan syarat Kawin Kontrak (Nikah Mut’ah) tersebut terdapat dalam fiqh Syi’ah Imamiyah, yang ditentukan sebagai berikut :<sup>16</sup>

1. Ada akad nikah dalam ijab dan qobul antara pihak yang berakad, baik dengan menggunakan lafaz akad dalam perkawinan biasa juga digunakan lafaz ma-ta-‘a
2. Ada wali bagi perempuan yang belum dewasa, sedangkan yang telah dewasa tidak perlu ada wali, dan wali itu diutamakan laki-laki sebagaimana berlaku dalam nikah daim.
3. Ada saksi sebanyak dua orang yang memenuhi syarat sebagaimana yang ditetapkan dalam syarat perkawinan biasa.
4. Ada masa ketentuan untuk ikatan perkawinan, baik diperhitungkan dengan tahun, bulan, minggu, bahkan bilangan hari, yang masa itu disebutkan secara jelas dalam akad.
5. Ada mahar yang ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama, sebagaimana yang diisyaratkan dalam perkawinan biasa.

---

<sup>16</sup> Literatur Fiqih Syi’ah Imamiyah dari Syariah Al-Islam, 2000.

6. Tidak ada peristiwa talak, karena putus perkawinan terjadi dengan sendirinya setelah waktu yang ditentukan berakhir.
7. Bila salah seorang dari suami istri mati dalam masayag ditentukan tidak ada saling mewarisi, kecuali bila disyaratkan dalam akad, anak yang lahir adalah anak sah dan berhak menerima warisan.
8. Perempuan yang telah putus perkawinannya karena berakhirnya waktu mesti menjalani iddah, bagi perempuan haid selama dua kali haid, bagi yang ditinggal karena kematian suami selama empat bulan sepuluh hari.

Dari kedelapan ketentuan di atas dapat terlihat tidak ada yang terlanggar dari segi rukun nikahnya, tetapi dari segi syaratnya ada yang tidak terpenuhi, yakni tidak adanya masa tertentu untuk umur yang akan melakukan perkawinan, demikian pula batas untuk melakukan perkawinan.

Demikian pula pada hadist fi'li dari Nabi yang berasal dari Jabir Bin Abdullah Al-Anshariy yang diriwayatkan oleh Muslim, tentang mut'ah mengatakan :

“Kami melakukan Mut'ah pada masa Nabi, Masa Abu Bakar dan Masa Umar”.

Dalam Sahih Al-Bukhariy kitab Al-Nikah, Nabi berucap dan ditujukan kepada para sahabatnya mengatakan :<sup>17</sup>

“Saya telah mengizinkan kepadamu untuk bermut'ah, maka lakukanlah mut'ah itu. Laki-laki dan perempuan yang sepakat, lakukanlah selama tiga hari, bila keduanya mau, boleh menambahnya atau meninggalkannya.

---

<sup>17</sup> <http://www.yahoo.com>. Desember 2006.

Dari hadist-hadist tersebut di atas, maka para ulama telah sepakat mengambil kesimpulan, bahwa telah diperbolehkan oleh Nabi dan telah terjadi secara nyata adanya kenyataan kawin mut'ah yang dilaksanakan dengan jangka waktu tertentu.

Pendapat dari ulama Syi'ah, mengatakan bahwa, tidak ada hadist Nabi yang shahih yang mencabut kebolehan itu, dengan pengertian masih tetap boleh hukumnya sampai sekarang,. Juga dikatakan bahwa kebolehan melakukan nikah mut'ah dahulunya sudah merupakan ijma' ulama dan telah diyakini bersama akan kebolehannya, sedangkan adanya dalil yang mencabut kebolehannya bersifat diragukan, dan sesuatu yang meyakinkan tidak dapat dicabut.<sup>18</sup>

Pada kurun waktu sekarang ini kawin kontrak (nikah mut'ah) kini terjadi lagi bahkan ada yang melegalkan kembali, walaupun dalam ajaran Islam juga sudah dilarang, para pelaku kawin kontrak (nikah mut'ah) melakukannya dengan maksud dan tujuan tertentu, maksud dan tujuan tersebut antara lain :

1. Harus menetap dan melakukan pekerjaan, dalam batas kurun waktu tertentu;
2. Untuk meningkatkan perekonomian keluarga;
3. Tuntutan kehidupan yang harus dilaksanakan;
4. Tuntutan keinginan orang tua.

Di beberapa daerah kawin kontrak (nikah mut'ah) dianggap sudah tidak asing lagi, merupakan hal yang biasa terjadi, dan dihalalkan karena pelaksanaan

---

<sup>18</sup> <http://www.yahoo.com>. 16 Desember 2006.

kawin kontrak (nikah mut'ah) tersebut juga harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh beberapa pihak, persyaratan yang ditentukan biasanya sesuai dengan adat kebiasaan dan tradisi dari daerah tersebut, persyaratan pada umumnya adalah berupa Mahar dari perkawinan, walaupun ada yang menghalalkan kawin Kontrak (nikah Mut'ah), akan tetapi sifat dari kawin Kontrak (nikah Mut'ah) tersebut bersifat bathil, mudah ditolak secara aqli dan naqli, yakni bahwa :

1. Dalam Islam menetapkan, pernikahan sebagai ikatan perjanjian yang kuat, yang dibangun atas landasan motivasi untuk hubungan yang kekal, yang akan menumbuhkan rasa cinta, kasih-sayang dan ketentraman batin serta menciptakan keturunan yang langgeng, sedangkan dalam kawin kontrak (nikah Mut'ah) perkawinan tidak bersifat kekal tetapi dibatasi oleh waktu yang telah disepakati, dan perceraian kedua pasangan tersebut terjadi secara otomatis, yang disebabkan karena habisnya masa kontrak, maka di sini jelas nampak kawin kontrak (nikah mut'ah) bertentangan dengan prinsip dan tujuan nikah dalam Islam.
2. Salah satu sebab diperbolehkannya nikah pada zaman Nabi karena kondisi transisi dari jaman zahiliyah kepada Islam, di mana perzinahan pada jaman jahiliyah merupakan budaya yang telah menyebar, oleh karenanya diperbolehkannya nikah mut'ah pada masa itu sebagai langkah menuju proses pernikahan yang sempurna.
3. Pada zaman Nabi untuk alasan darurat karena dalam keadaan berperang dimana berjauhan dengan istri dan sulit untuk bertemu, maka oleh Nabi

diperbolehkan untuk melakukan kawin kontrak (nikah Mut'ah), oleh karenanya kalau hanya untuk memenuhi kepentingan hawa nafsu belaka jelas tidak relevan, karena merupakan qiyas fariq yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Dampak negatif akibat dari kawin kontrak (nikah mut'ah) sangat merusak dimensi sosial terhadap kaum wanita yang akan kehilangan suaminya, yang hanya menganggap wanita sebagai pemuas laki-laki sesaat dan akan muncul anak-anak yang tidak mendapatkan kasih sayang ayahnya, sehingga akan mengganggu pertumbuhan jiwa anak.

#### **5. Harta Benda Dalam Perkawinan**

Adanya harta kekayaan dalam perkawinan merupakan salah satu akibat dari adanya perkawinan, dimana selama dalam perkawinan harta yang diperoleh adalah merupakan harta bersama, dalam perjalanan hidup berumah tangga tentunya tidak akan selalu berjalan mulus, tentunya akibat terburuknya adalah perceraian, akibat dari perceraian sendiri akan membawa dampak terhadap harta benda sepanjang perkawinan, maka akan terjadi pembagian harta benda antara suami dan istri serta anak-anak sebagai ahli warisnya.

Pembagian tersebut dapat dilaksanakan melalui sidang di Pengadilan Agama atau dapat juga dilaksanakan di luar persidangan Pengadilan Agama, yakni dengan musyawarah para pihak.

### **5.1 Harta Perkawinan menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974.**

Harta benda dalam perkawinan diatur dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 37, yang berbunyi :

#### Pasal 35

- (1) "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama".
- (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

#### Pasal 36

- (1) Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Mengenai harta bersama masing-masing suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

#### Pasal 37

Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Atas dasar pasal-pasal tersebut di atas yang dimaksud harta bersama adalah harta bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang diperoleh suami-istri semenjak mereka terikat ke dalam suatu perkawinan yang sah dan apabila perkawinan putus, maka harta perkawinan diatur menurut hukumnya masing-masing yaitu menurut hukum agama atau hukum adat ataupun hukum lainnya.

Seperti halnya dalam kawin kontrak, berakhirnya perkawinan akan membawa akibat terhadap harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung, akan tetapi biasanya penyelesaiannya tidak rumit, karena ada perjanjian yang telah mengikat untuk menyelesaikannya.

## **5.2 Harta Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)**

Harta perkawinan diatur dalam Bab XIII, dari Pasal 85 sampai dengan Pasal 97, adapun pasal-pasal tentang harta bersama sepanjang perkawinan terdapat dalam pasal-pasal :

Pasal 85:

“Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami-istri”.

Pasal 86 :

(1) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan.

(2) Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

Pasal 87 :

(1) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

(2) Suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sedekah atau lainnya.

Pasal 88:

“ Apabila terjadi perselisihan antara suami-istri tentang harta bersama, maka penyelesaian itu diajukan kepada Pengadilan Agama”.

Dari pasal-pasal tersebut di atas mengandung pengertian bahwa harta bersama adalah harta yang dimiliki oleh suami-istri dalam perkawinan, dalam harta bersama tidak menutup kemungkinan harta milik masing-masing, oleh karenanya menurut Kompilasi Hukum Islam tidak ada percampuran antara harta suami dan istri karena perkawinan, dengan demikian harta suami tetap dikuasai suami dan harta istri tetap dikuasai istri, akan tetapi bila terjadi perselisihan tentang harta bersama

penyelesaiannya diajukan kepada Pengadilan Agama sesuai domisili mereka berada.

### **5.3 Harta Perkawinan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**

Harta kekayaan dalam perkawinan menurut UU Hukum Perdata diatur dalam bab ke enam, yang pasal-pasal nya berbunyi :

Pasal 119 :

“Mulai saat perkawinan dilangsungkan demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain. Persatuan itu sepanjang perkawinan tak boleh ditiadakan atau diubah dengan sesuatu persetujuan antara suami dan istri”.

Pasal 120 :

“Sekedar mengenai laba-labanya, persatuan itu meliputi harta kekayaan suami dan istri, bergerak dan tak bergerak, baik yang sekarang maupun yang kemudian, maupun pula yang mereka peroleh dengan cuma-cuma, kecuali dalam hal terakhir ini si yang mewariskan atau yang menghibahkan dengan tegas menentukan sebaliknya”.

Pasal 121 :

“Sekedar mengenai beban-bebannya, persatuan itu meliputi segala utang suami istri masing-masing yang terjadi, baik sebelum maupun sepanjang perkawinan”.

Pasal 122:

”Segala hasil dan pendapatan, sepertipun segala utang dan rugi sepanjang perkawinan harus diperhitungkan atas mujur malang persatuan”.

Pasal 123 :

”Segala utang kematian, terjadi setelahmatinya, harus dipikul ahli waris darisi yang meninggal sendiri”.

Untuk pemisahan harta kekayaan diatur dalam Bab ke sembilan, diatur dalam pasal-pasal:

Pasal 186 :

“Sepanjang perkawinan setiap istri berhak memajukan tuntutan kepada Hakim akan pemisahan harta kekayaan, akan tetapi hanya dalam hal-hal sebagai berikut :

Ayat (1e) :

“Jika si suami karena kelakuannya yang nyata tak baik telah memboroskan harta kekayaanpersatuan dan karena itu menghadapkan segenap keluarga rumah kepada bahaya keruntuhan”.

Ayat (2e):

”Jika karena tidak ada ketertiban dan cara yang baik dalam mengurus harta kekayaansi suami sendiri, jaminan guna harta kawin si istri dan guna segala apa yang menurut hukum menjadi hak si istri akan menjadi kabur atau jika karena sesuatu kelalaian besar dalam mengurus harta

kawin si istri kekayaan ini dalam keadaan bahaya. Pemisahan harta kekayaan atas permufakatan sendiri adalah dilarang”.

Dari uraian pasal-pasal tersebut di atas, maka yang dimaksud harta bersama menurut KUH Perdata adalah harta bergerak maupun tidak bergerak yang dihasilkan oleh seseorang sesudah kawin menjadi harta persatuan dari kedua belah pihak yaitu pihak suami maupun pihak istri, baik tentang rugi atau laba maupun utang piutang merupakan kekayaan persatuan yang dapat diperhitungkan, dan apabila suami ternyata terbukti seorang pemboros, pemabok, maka pihak istri dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri dan menghadapkan segenap keluarganya agar harta kekayaannya dipisahkan.

Dari pasal-pasal Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan dalam pasal-pasal dalam Kompilasi hukum Islam serta pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dapat disimpulkan bahwa, Harta Bersama adalah harta yang dimiliki seseorang sejak mereka diikat dalam suatu perkawinan, harta itu berupa harta bergerak maupun tidak bergerak atau harta berwujud atau tidak berwujud, sedangkan harta bawaan merupakan harta yang dimiliki calon suami maupun calon istri sebelum diikat dalam suatu perkawinan, harta kekayaan tersebut dapat dipersatukan sesuai dengan suatu perjanjian yang mereka sepakati.

Sedangkan menurut hukum islam atau di dalam kompilasi Hukum Islam (KHI) pada prinsipnya harta bersma tidak ada, akan tetapi Harta Hasil

Usaha selama dalam perkawinan wajib dipelihara oleh masing-masing suami dan istri.

Menurut KUH Perdata, harta bersama dapat dipisahkan melalui usulan ke Pengadilan negeri atas dasar musyawarah keluarga apabila terbukti suami pemboros atau pemabuk serta terdapat indikasi jahat, maka harta bersama dapat dibagikan kepada istrinya.

## **6. Tinjauan Umum Perceraian**

### **a. Terjadinya Perceraian Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974**

Perceraian merupakan salah satu cara untuk memutuskan ikatan perkawinan sebagaimana tertera dalam Pasal 38 UU Nomor 1 Tahun 1974, yang berbunyi :

“Perkawinan dapat putus karena :

- a. Kematian;
- b. Perceraian;
- c. Atas keputusan pengadilan”.

Dalam UU Nomor 1 Tahun 1974, menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian karena tujuan daripada perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera.

Adapun alasan perceraian yang tercantum dalam Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya dan ditegaskan lagi dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah (PP) Tahun 1975 adalah sebagai berikut:

1. Salah satu pihak menjadi pezina, pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagaimana yang sulit disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang salah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau menderita penyakit, dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;
6. Antara suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

## **b. Perceraian Menurut Hukum Islam**

### **1. Terjadinya Perceraian**

Setiap agama mempunyai ketentuan sendiri tentang hukum perkawinan yang mengatur tentang perkawinan dan perceraian, ketentuan ini bersifat mengikat dan berlaku khusus bagi para pemilikinya. Bagi penganut Islam peraturan yang mengatur hukum perkawinan adalah Kompilasi Hukum Islam, adapun ruang lingkup

Kompilasi Hukum Islam tidak hanya memuat Hukum Perkawinan saja tetapi meliputi tiga hal, yaitu Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Perwakafan.<sup>19</sup>

Dalam praktek peradilan, Kompilasi Hukum Islam ini hanya berlaku dalam lingkup Pengadilan Agama, karena hanya Pengadilan Agama yang mempunyai kompetensi absolut untuk menyelesaikan perkara khusus bagi pemeluk Agama Islam dalam ruang lingkup hukum perkawinan, kewarisan dan perwakafan.<sup>20</sup>

Berkaitan dengan perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam ada delapan alasan yang dapat diterima suami-istri sebagai alasan untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama, ketentuan ini dapat dilihat dalam Pasal 116 Kompilasi hukum Islam, yang mengatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena adanya alasan :

- a. Salah satu pihak menjadi pezina, pemabok, pemadat, penjudi dan lain-lain yang sulit disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa ijin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

---

<sup>19</sup> Mukhtar Kamal, *Azas-azas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta, 1994, hal.

<sup>20</sup> Mukhtar Kamal, Loc. Cit.

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau menderita penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami-istri;
- f. Antara suami-istri terus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar tahlik talak;
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Dari kedelapan alasan tersebut, alasan yang pertama huruf (a) sama persis dengan alasan yang terdapat dalam Pasal 39 ayat (2) dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975, sedangkan alasan pada huruf (g) dan huruf (h) tidak diatur dalam Pasal 39 dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tersebut, karena ketentuan kedua pasal tersebut hanya diperuntukkan bagi penganut ajaran Islam, sedangkan untuk penganut ajaran lain ketentuan tersebut tidak dikenal.

Pada alasan huruf (g), yang dimaksudkan tahlik talak adalah : Perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria sesudah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu di masa yang akan datang, oleh Abdurachman dan Ridwan Syahrani, terhadap kata

“digantungkan pada keadaan tertentu”, dijelaskan maksudnya, bahwa keadaan yang tidak akan dilakukan oleh suami di masa yang akan datang, misalnya seperti tidak memberi nafkah kepada istri selama enam bulan berturut-turut, melakukan penganiayaan terhadap istri dan lain-lain, apabila suami melanggar janji tersebut maka istri dapat minta pengadilan untuk menjatuhkan talak atas dirinya dengan memberi uang tebusan (iwadh) yang besarnya Rp.1.000,00 (seribu Rupiah), maka dengan demikian terjadilah khuluk, yaitu perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberi tebusan (iwadh) kepada dan atas persetujuan suaminya.<sup>21</sup>

Sedangkan untuk alasan yang terakhir yaitu murtad merupakan terjadinya peralihan agama (murtad) dari agama Islam kepada agama lain oleh suami atau istri yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga, dalam kasus ini ada pendapat dari Hamid Zahry mengatakan :

“Agama merupakan fondasi kebahagiaan rumah tangga, murtadnya salah satu pihak dapat merusak kebahagiaan rumah tangga tersebut, apalagi jika pihak yang keluar dari agama Islam tersebut mengajak pihak lain untuk mengikuti agamanya, sehingga menimbulkan cek-cok antara suami-istri, perkawinan seperti ini sudah sulit untuk dipertahankan karena sudah terjadi ketidaksamaan ide yang mendasar,

---

<sup>21</sup> Abdurrachman & Ridwan Syahrani, *Azas-azas Perkawinan Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 2004.

dalam hal ini jalan perceraian merupakan yang terbaik yang dapat ditempuh suami-istri untuk mengakhiri percekocokan mereka”.<sup>22</sup>

Dari ke delapan alasan tersebut oleh pasangan suami-istri penganut ajaran islam dapat mengajukannya sebagai alasan untuk bercerai, akan tetapi oleh Pengadilan Agama tetap berusaha mendamaikan pasangan suami-istri tersebut, tetapi bila damai tidak dapat dicapai maka Pengadilan Agama akan mengabulkan gugat cerai tersebut.

## **2. Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam**

Tata cara perceraian juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan putusnya perkawinan terjadi karena :

- a. Talak (Pasal.114)
- b. Gugatan cerai (Pasal.114)
- c. Li'an (Pasal.124)

### **a. Tata Cara Talak**

Arti talak terdapat dalam Pasal 117, dikatakan bahwa “Talak adalah ikrar suami di depan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129,130,131, adapun talak yang dimaksud dalam Pasal 117 Kompilasi hukum Islam adalah sebagai berikut :

---

<sup>22</sup> Hamid Zahry, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan UU No. 1 Tahun 1974*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hal. 231.

1. Suami beragama Islam akan menjatuhkan talak kepada istrinya dengan mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahinya tempat tinggal istri disertai alasan serta minta diadakan sidang untuk keperluan itu (Pasal 129)
2. Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut dan terhadap keputusan itu dapat diadakan upaya hukum banding (Pasal 130)
3. Setelah menerima permohonan talak dari suami, Pengadilan Agama yang bersangkutan mempelajari permohonan yang dimaksud dalam Pasal 129 dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari memanggil pemohon dan istrinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak (Pasal 131, ayat 1)
4. Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menasihati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga maka Pengadilan Agama menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, maka Pengadilan Agama menjatuhkan putusan tentang ijin bagi suami untuk mengikrarkan talak (Pasal 130, ayat 2)

5. Sesudah keputusan mempunyai kekuatan hukum tetap, suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama dengan dihadiri oleh istri atau kuasanya (Pasal 130, ayat 3)
6. Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo enam bulan terhitung sejak keputusan Pengadilan Agama tentang ijin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum tetap, maka hak suami untuk mengikrarkan talak tersebut gugur dan perkawinan tetap utuh (Pasal 130, ayat 4)
7. Sesudah sidang penyaksian ikrar talak, Pengadilan Agama membuat tentang terjadinya talak sebanyak empat rangkap yang merupakan bukti perceraian untuk bekas suami dan istri. Lembar pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada pegawai pencatat nikah, untuk lembar ke dua dan ke tiga diberikan kepada masing-masing suami-istri dan lembar ke empat disimpan oleh Pengadilan Agama, maka sahlah perceraian tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa, “perceraian itu terjadi terhitung saat perceraian tersebut dinyatakan di depan sidang Pengadilan Agama, mulai saat itu segala akibat perceraian berlaku”.

Dalam kompilasi hukum Islam ada bermacam-macam talak, yaitu :

1. Talak Raj’I

Yaitu talak ke satu atau ke dua dimana suami berhak rujuk selama istri dalam masa idah (Pasal 118)

## 2. Talak Ba'in Sungkra

Yaitu talak yang tidak dapat dirujuk tetapi boleh akad nikah baru dengan bekas suami meskipun dalam masa iddah, yang dimaksudkan dengan ba'in sugkra di sini talak yang terjadi qabla al dukhul, yakni talak dengan tebusan (khuluk) dan talak yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Agama (Pasal 119)

## 3. Talak Ba'in Kubraa

Yaitu talak yang terjadi untuk ke tiga kalinya, talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikmati lagi kecuali bila pernikahan tersebut dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba'da dhukul dan habis masa iddahnya (Pasal 120)

## 4. Talak Suny

Yaitu talak yang dilarang, yang dijatuhkan pada saat istri dalam keadaan haid atau istri dalam keadaan tidak suci, tetapi sudah dicampuri dalam keadaan suci tersebut (Pasal 121).

### b. Tata cara Li'an.

Selain talak cara putusnya perkawinan yang juga terjadi karena diajukan suami adalah Li'an, yakni pemutusan hubungan suami-istri untuk selama-lamanya yang dilakukan oleh suami (Pasal 125).

Li'an terjadi karena suami menuduh istri berzina dan mengingkari anak dalam kandungan atau anak yang sudah lahir dari istrinya, sedangkan istrinya menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut.

Adapun tata cara Li'an diatur dalam Pasal 127 Kompilasi hukum Islam, sebagai berikut :

1. Suami bersumpah empat kali dengan kata-kata tuduhan zina dan atau pengingkaran anak tersebut diikuti sumpah ke lima dengan kata-kata "Laknat Allah atas dirinya apabila tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dusta".
2. Istri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dengan sumpah empat kali, dengan kata tuduhan dan atau pengingkaran tersebut tidak benar, diikuti sumpah ke lima dengan kata-kata "murka Allah atas dirinya apabila tuduhan dan atau pengingkaran tersebut benar".
3. Apabila tata cara angka satu tidak diikuti dengan tata cara angka 2, maka dianggap tidak pernah terjadi li'an.

Dalam hal ini li'an hanya sah apabila dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama (Pasal 128).

Akibat li'an ini maka perkawinan tersebut putus untuk selamanya dan anak yang dikandung dinasabkan kepada ibunya, sedang suami bebas dari kewajiban memberi nafkah .

Lebih lanjut lagi di dalam masyarakat, istri yang telah di li'an oleh suaminya biasanya akan mendapat cap yang buruk sebagai wanita

yang bejat, karena menyeleweng dari suami dan bagi suami sendiri jika telah melakukan li'an maka penyesalan tidak akan berguna dan bila suami akan merujuk istrinya kembali sudah tidak bisa, di lain pihak untuk kepentingan anak sendiri akan berakibat buruk juga di masyarakat, karena masyarakat akan menganggap anak tersebut sebagai anak luar kawin atau anak haram, hal ini akan mempengaruhi jiwa dan kehidupan.

Mengingat akibat li'an sangat buruk maka sebelum suami memutuskan untuk menjatuhkan li'an terhadap istrinya, suami harus benar-benar memikirkan segala akibat yang akan terjadi dengan adanya li'an tersebut, sebaiknya suami memilih cara cerai lain yang bisa dilakukan dengan tuduhan melakukan zina.

#### c. Tata Cara Cerai Gugat

Cerai gugat merupakan cara perceraian yang diawali dengan pengajuan gugatan cerai oleh istri melalui Pengadilan Agama, untuk mengajukan suatu gugatan perceraian istri dapat melakukannya secara langsung maupun melalui kuasa hukumnya. Gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal penggugat kecuali bila istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa ijin suami (Pasal 132).

Cerai gugat melalui empat proses, yaitu :

1. Pengajuan gugatan;
2. Pemanggilan;
3. Pemeriksaan;
4. Putusan.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris, yaitu prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan meneliti data primer yang ada di lapangan.<sup>23</sup>

Faktor yuridis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Peraturan Pemerintah atau Undang-undang, sedangkan fakta empirisnya yaitu dengan melihat kenyataan yang ada mengenai pelaksanaan Kawin kontrak dan Akibat Hukumnya.

Dalam pendekatan yuridis empiris, permasalahan yang akan diteliti menyangkut masalah-masalah yang berhubungan dengan Pelaksanaan kawin Kontrak, prosedur yang harus dipenuhi untuk tercapainya pelaksanaan Kawin kontrak, sehingga kawin kontrak dapat terlaksana.

#### **B. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian dalam tesis ini adalah bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang tertuju pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang, dimana pelaksanaan penelitian deskriptifnya tidak terbatas hanya

---

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pers, Jakarta, 1984, hal. 52.

sampai pada pengumpulan dan penyusunan data, tetapi meliputi analisis dan interpretasi tentang arti data tersebut.<sup>24</sup>

Yang dimaksud deskriptif dalam penelitian ini adalah menggambarkan secara jelas bagaimana penerapan perjanjian Kawin Kontrak terhadap isi perjanjian yang telah dibuat oleh salah satu pihak dari pelaku kawin kontrak, yaitu pelaku laki-laki yang membuat isi perjanjian tersebut, karena yang mengontrak.

Yang dimaksud analitis adalah mengkaji secara cermat aspek-aspek hukum keperdataan dalam pelaksanaan Kawin Kontrak terhadap isi perjanjian yang telah dibuat oleh pelaku Kawin kontrak.

### **C. Metode Populasi dan Sampling**

Populasi atau universe adalah seluruh obyek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh unit yang akan diteliti.<sup>25</sup>

Populasi dalam penelitian ini adalah pelaku Kawin Kontrak yang berkaitan dengan isi Perjanjian Kawin kontrak yang telah disepakati kedua belah pihak sebagai pelaku Kawin kontrak.

Sedangkan teknik yang dipakai untuk memilih sebagian kecil dari keseluruhan obyek penelitian adalah teknik Non Random Sampling dengan mempergunakan Purposive sampling yaitu teknik pengambilan sample dengan cara mengambil subyek didasarkan pada tujuan tertentu.

---

<sup>24</sup> Ibid. Hal. 55.

<sup>25</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hal. 44.

Adapun untuk sampling yang penulis ambil dari warga masyarakat setempat Desa Bandengan yang melakukan nikah mut'ah (kawin kontrak), yakni kaum wanitanya, sedang untuk pasangannya (yang mengontrak) biasanya tidak mau menemuinya.

Tehnik ini biasanya dipilih karena alasan keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya, sehingga tidak dapat mengambil sample yang jumlahnya besar dan jauh letaknya.<sup>26</sup>

Dalam penelitian ini asample telah ditentukan terlebih dahulu berdasarkan obyek yang diteliti. Obyek dalam penelitian ini adalah pelaku Kawin kontrak dan Isi Perjanjian Kawin kontrak yang telah disepakati oleh kedua belah pihak pelaku kawin kontrak.

Adapun yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah :

1. Bapak Norhadi , selaku modin di desa Bandengan, Kecamatan Jepara kota, kabupaten Jepara;
2. Bapak Kyai Nursalim, selaku kyai (Pemuka Agama), di desa Bandengan, Kecamatan Jepara kota, Kabupaten Jepara
3. Sri Hartutik, selaku pelaku kawin kontrak, di desa bandengan, Kecamatan jepara kota, Kabupaten Jepara;
4. Maryati, selaku pelaku kawin kontrak, di desa Bandengan, Kecamatan Jepara Kota, Kabupaten Jepara;
5. Ida, selaku pelakukawin kontrak, di desa Bandengan, KecamatanJepara Kota, Kabupaten Jepara.

---

<sup>26</sup> Ibid. Hal. 51.

6. Chang Young Duik, selaku pelaku kawin kontrak, di desa Bandengan, kecamatan Jepara Kota, kabupaten Jepara;
7. Hun Giok Lee, selaku pelaku kawin kontrak, di desa Bandengan, Kecamatan Jepara Kota, Kabupaten Jepara.

Di sini penulis pilih sebagai responden yang dapat dipercaya dan yang mengerti tentang Kawin kontrak untuk dapat sebagai sumber data yang mengetahui secara dalam permasalahannya.

#### **D. Metode Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan terdiri atas dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder yang dapat diperoleh melalui tatarerja sebagai berikut:

##### **1. Data Primer**

Adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya sehingga dapat memberikanketerangan secara jelas dan nyata.

Cara memperoleh data dilakukan dengan wawancara, wawancara dapat dipandang sebagai metode pengumpulan data dengan Tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan masuk kepada tujuan penelitian.<sup>27</sup>

Tehnik wawancara yang digunakan adalah tehnik wawancara terarah (directive interview). Didalam wawancara terarah terdapat pengarahan atau struktur tertentu yaitu:

1. Rencana pelaksanaan wawancara;

---

<sup>27</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Andi offset, Yogyakarta, 1989, hal. 193.

2. Mengatur daftar pertanyaan serta membatasi jawaban-jawaban;
3. Memperhatikan karakteristik pewawancara maupun yang diwawancarai;
4. Membatasi aspek-aspek dari masalah yang diperiksa.<sup>28</sup>

Wawancara terarah menggunakan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan terlebih dahulu, namun tidak menutup kemungkinan adanya variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi pada saat wawancara berlangsung dan bertujuan supaya arah wawancara tidak menyimpang dari pedoman yang ditetapkan sebelumnya.

## 2. Data Sekunder

Di dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup :

1. Bahan Hukum Primer, yaitu meliputi :
  - a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
  - b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan;
  - c. Kompilasi Hukum Islam
2. Bahan hukum sekunder, yaitu meliputi :
  - a. Artikel-artikel;
  - b. Buku-buku;
  - c. Internet;
  - d. Makalah-makalah dan tulisan ilmiah.

Data yang di kedepankan dalam penelitian ini baik data primer maupun data sekunder akan dipergunakan sebagai landasan pemikiran yang bersifat

---

<sup>28</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, Op. Cit. Hal. 60.

teoritis yang mana diharapkan dapat memberikan analisis yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan prinsip-prinsip ilmiah.

#### **E. Metode Analisis Data**

Dalam penelitian ini metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu setelah data terkumpul dan diteliti, kemudian disusun secara teratur untuk mengadakan analisis dengan menggunakan berbagai ketentuan atau peraturan mengenai pendapat para ahli, dengan digunakannya analisis data kualitatif apa yang diperoleh dari responden baik secara tertulis maupun lisan, baik berupa jawaban atau tanggapan serta pendapat, dianalisis dan diinterpretasikan, sehingga akan menghasilkan suatu data deskriptif, yaitu data yang melukiskan keadaan obyek atau peristiwa yang diteliti.

#### **F. Metode Penyajian Data**

Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data belum dapat langsung memberikan kesimpulan bagi tujuan penelitian yang telah dilakukan, karena data yang terkumpul tersebut masih merupakan data yang mentah, sehingga harus diolah dan disajikan melalui proses sebagai berikut :

- a. Editing, yaitu memeriksa atau meneliti data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah sudah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan. Dalam proses editing dilakukan pembetulan data yang keliru, menambahkan data yang kurang dan melengkapi data yang belum lengkap;
- b. Klasifikasi, yaitu mengklasifikasi data yang telah diperoleh dan kemudian menggabungkannya ke dalam golongan yang sejenis;

Dalam penelitian ini data yang telah terkumpul kemudian diteliti kembali dengan cara membandingkan antara aturan perundang-undangan dengan kenyataan, kemudian meneliti data yang telah diperoleh untuk menjamin kepastiannya apakah sudah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan yang ada.

Setelah proses pengolahan data selesai, kemudian data-data yang telah diperoleh tersebut disajikan dalam bentuk laporan tertulis ilmiah secara logis, lengkap, sistematis, yaitu dalam bentuk tesis, yang kemudian disertai dengan pengambilan kesimpulan yang berdasarkan penelitian yang telah dilakukan.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Upaya Yang Ditempuh Untuk Dapat Terlaksananya Kawin Kontrak

##### 1. Diiijkannya Kawin Kontrak (nikah mut'ah)

Pada jaman Rosulullah s.a.w. jaman yang belum ada sarana transportasi yang modern, seperti mobil , kapal, pesawat terbang belum ada, maka para tentara yang berperang ke negara tetangga harus berjalan kaki atau berkuda sepanjang puluhan bahkan ribuan kilometer ditempuhnya, tentunya hal ini membutuhkan waktu yang sangat lama, perjalanan akan memakan waktu berminggu-minggu bahkan sampai berbulan-bulan maka para tentara baru dapat pulang ke rumahnya dalam waktu enam bulan kemudian.<sup>29</sup>

Tentunya para tentara juga meninggalkan keluarga, sebagai manusia normal biasa yang mempunyai kebutuhan biologis pada dirinya maka perlu melampiaskannya , pada suatu saat para tentara sudah tidak tertahankan lagi akan hasratnya dan memohon keringanan kepada Nabi untuk melakukannya dengan wanita yang ada di sekitar tempat berperang dan oleh Nabi keadaan berperang ini dinyatakan sebagai satu kondisi darurat, maka oleh beliau disarankan untuk melakukan nikah mut'ah saja dengan kaum wanita yang ada di sekitar tempat berperang, dikatakan oleh beliau bahwa pernikahan ini telah

---

<sup>29</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkwawinan di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat*, Prenada Media Jakarta, 1993, hal.126

ditentukan dengan batas waktu dalam ikatan perkawinan sejak diucapkannya ijab qabul.<sup>30</sup>

Adapun dasar hukum yang digunakan untuk diperbolehkannya nikah mut'ah ada beberapa hadist yang mengatakannya diantaranya :<sup>31</sup>

1. Hadist dari Abdillah Bin Mas'ud berkata :

Kami berperang bersama Roselullah s.a.w sedangkan kami tidak membawa istri-istri kami, maka kami berkata “Bolehkah kami berkebiri?”, akan tetapi Rosulullah melarangnya dan kemudian beliau memberi keringan kepada kami untuk menikahi wanita dengan mahar pakaian sampai batas waktu tertentu.

2. Hadist dari Jabir Bin Abdillah dan Salamah Bin Akwa berkata :

Pernah kami dalam sebuah peperangan, lalu datang kepada kami Rosulullah s.a.w. berkata: “Telah diijinkan bagi kalian nikah mut'ah maka sekarang mut'ahlah”.

## **2. Rukun Dan Syarat Nikah Mut'ah**

Menurut Fathullah Al-Kasyani, rukun perkawinan yang ditulis dalam tafsirnya adalah sebagai berikut :<sup>32</sup>

1. Suami;
2. Istri;
3. Mahar;

---

<sup>30</sup> Ibid, hal.126.

<sup>31</sup> <http://www.w3c.org>, Januari; 2007

<sup>32</sup> Kasyani, Fathullah, *Tafsir Manhaj Asshadiqin*, Pelita ilmu, Jakarta, 2003, hal.357

4. Pembatasan waktu

5. Shiqhat ijab qabul

Lebih lanjut Fathullah Al-Kasyani menjelaskan bahwa, “bilangan pasangan mut’ah itu tidak terbatas dan pasangan laki-laki tidak berkewajiban memberi nafkah, tempat-tinggal dan sandang serta tidak saling mewaris antara suami-istri dari dua pasangan mut’ah ini”.

Dari ketentuan rukun nikah mut’ah di atas dapat diketahui adanya perbedaan antara rukun nikah biasa dengan rukun nikah mut’ah, perbedaan tersebut terdapat pada nikah biasa harus ada saksi dan tidak ada pembatasan waktu lamanya perkawinan berlangsung, sedangkan pada nikah mut’ah tidak dirukunkan adanya saksi an adanya pembatasan waktu tertentu untuk lamanya perkawinan berlangsung.

Adapun syarat nikah mut’ah adalah sebagai berikut :

1. Perkawinan ini cukup dengan akad (transaksi) antara dua orang yang ingin bersenang-senang (mut’ah) tanpa adanya para saksi;
2. Laki-laki terbebas dari beban nafkah
3. Boleh bersenang-senang (tamatu) dengan para wanita tanpa bilangan tertentu, sekalipun dengan seribu wanita;
4. Istri atau pasangan wanita tidak memiliki hak waris;
5. Tidak disaratkan adanya ijin Bapak atau wali perempuan
6. Lamanya kontrak nikah mut’ah bisa beberapa menit saja atau lebih dari itu.

7. Wanita yang dinikmati (dimut'ah) statusnya sama dengan wanita sewaan atau budak

Dari syarat nikah mut'ah tersebut di atas dapat diketahui bahwa, semua syarat yang menyertai nikah mut'ah sangat memojokkan harga diri seorang wanita yang sangat hina yang menyamakan kedudukan wanita sama dengan budak, dan di lain pihak, nikah mut'ah bagi pihak laki-laki kedudukannya sangat diagungkan karena di sini pihak laki-laki diberi kebebasan bersenang-senang terhadap istri yang telah dimut'ah tanpa berkewajiban memberi nafkah selama berlangsungnya perkawinan, dan terbebas dari pemberian harta warisnya setelah ikatan perkawinan berakhir. Dengan demikian dari rukun dan syarat mut'ah di sini terlihat adanya ketidakadilan terhadap kaum wanita.

### **3. Prosedur Pelaksanaan Kawin Kontrak (Nikah Mut'ah)**

Untuk dapat terlaksananya kawin Kontrak atau Nikah mut'ah dapat dilalui dengan beberapa prosedur untuk mengelabuhinya, karena sudah jelas kawin kontrak atau nikah mut'ah telah dilarang oleh Undang-Undang, Agama, para ulama, kaum cendekiawan dan para praktisi hukum.

Akan tetapi di kalangan masyarakat masih banyak praktek dilakukannya kawin kontrak (nikah mut'ah), hal ini dilakukan karena adanya alasan tertentu, diantaranya :

1. adanya keinginan peningkatan ekonomi yang lebih tinggi;
2. terdesaknya kebutuhan rumah tangga;

3. adanya dorongan dari orang tua dan keluarga;
4. ingin mendapatkan keturunan yang lebih baik.

Kalaupun Nabi Muhammad pernah memperbolehkan nikah mut'ah kepada kaum laki-laki saat peperangan dahulu, itu karena waktu itu hukum Islam belum sempurna, karena nikah menurut pandangan Islam merupakan aktualisasi dari ketakwaan, jadi bukan hanya sekedar menghalalkan hubungan biologis, akan tetapi juga memiliki pesan-pesan yang mulia, oleh karenanya nikah mut'ah diharamkan, supaya aktualisasi dan kebaikannya menjadi tidak hilang.<sup>33</sup>

Dengan adanya larangan dari Rosulullah dan hadist-hadist Nabi yang mengharamkan nikah mut'ah, maka umat Islam takut melakukan nikah mut'ah karena hukumnya haram sama dengan berzina, seperti dikatakan oleh Imam Ash-Shadiq, bahwa "Mut'ah itu sama dengan zina." (Al-Baihaqi).<sup>34</sup>

Sebenarnya semua aliran Syi'ah juga mengharamkan Mut'ah, akan tetapi ada juga aliran Syi'ah yang memperbolehkan nikah mut'ah, yaitu Syi'ah Imamiyah Itsna Asyariyah, aliran ini beranggapan berzina lebih dosa daripada mut'ah, aliran ini juga mengatakan bahwa, yang mengharamkan nikah mut'ah adalah Kholifah Umar, ini berarti bahwa Khalifah Umar telah kafir karena dia telah mengharamkan mut'ah yang halal<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> <http://www.yahoo.com>, 16 Desember 2006

<sup>34</sup> Ibid, 16 Desember 2006

<sup>35</sup> Ibid, 12 Agustus 2006

Khalifah Syi'ah itu sungguh berani mengkafirkan Khalifah Umar padahal beliau adalah penasihat Khalifah Ali Bin Abi Thalib, khalifah Syi'ah Imamiyah Itsna Asyariyah memang benar-benar benci kepada para sahabat Nabi.<sup>36</sup>

Oleh karenanya seperti halnya di daerah Bandengan, Jepara ini, sebagian masyarakatnya juga beranggapan bahwa nikah mut'ah (kawin kontrak) juga dihalkan karena menurut mereka pelaksanaan kawin kontrak (nikah mut'ah) telah sesuai dengan rukunnya nikah, adapun rukunnya perkawinan menurut Fathullah Al-Kasyani ada lima sebagai berikut :<sup>37</sup>

1. Suami;
2. Istri;
3. Mahar;
4. Pembatasan waktu;
5. Shiqhat ijab qabul.

Rukun dan syarat perkawinan Islam dijelaskan pula dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 14 sampai dengan pasal 17, adapun syarat dan rukun yang paling utamanya terdapat dalam pasal 15 ayat (1), sebagaimana ditetapkan pula dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, isi pasal tersebut sama, yakni sama-sama mengatur usia perkawinan, dengan batasan untuk calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan untuk calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.

---

<sup>36</sup> Ibid, 12 Agustus 2006

<sup>37</sup> Fathullah Al-Kasyani, Loc.cit.

Oleh karenanya untuk melaksanakan suatu perkawinan apabila telah memenuhi rukun seperti yang tersebut di atas dianggap sudah sah, maka dengan kelangsungan kawin kontrak yang dilakukan di daerah Bandengan Jepara pada dasarnya telah memenuhi rukun dan syarat sahnya suatu perkawinan, sehingga mereka beranggapan bahwa, pernikahan mereka juga sah, akan tetapi mereka juga mengakui kalau perkawinannya tidak terdaftar di kantor catatan KUA, sehingga mereka tidak mendapatkan bukti ats telah dilangsungkannya perkawinan.

Para pemuka agama dan pemuka masyarkat di daerah desa Bandengan juga telah mengetahui kalau kawin kontrak nikah mut'ah itu sudah tidak diperbolehkan lagi, apalagi kalau pernikahan tersebut diketahui oleh para pejabat Kantor urusan Agama setempat maka Kyai yang menikahkan akan ditegur, akan tetapi sampai saat ini pernikahan kawin kontrak di lingkungan desa Bandengan tetap saja tidak menimbulkan banyak masalah, karena para pemuka agama di sekitar desa tersebut juga ikut memikirkan keadaan lingkungannya, supaya lingkungan desanya terangkat, ada peningkatan kesejahteraan para penduduknya, dan mengurangi pengangguran, sehingga para warga tidak perlu pergi jauh-jauh untuk mencari pekerjaan, karena di sekitar desanya telah banyak berdiri perusahaan asing yang tentunya banyak membutuhkan tenaga kerja, oleh karenanya para pemuka agama di desa tersebut juga memikirkan dengan keberadaan perusahaan asing di desanya tentunya akan banyak pekerja asing juga di sekitar desanya, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti halnya perzinahan dan

berganti-ganti pasangan, akan terkesan kotor di lingkungan desa, maka bila pendatang menginginkan pendamping hidup selama melakukan pekerjaan di desa tersebut, sebaiknya dilakukan suatu ikatan dalam bentuk perkawinan yang sifatnya untuk sementara waktu saja, dengan ikatan perkawinan akan menguntungkan juga bagi kedua belah pihak, walaupun sebenarnya tidak boleh dilakukan malah diharamkan. Keuntungan tersebut bagi pengontrak akan mendapatkan pasangan yang bersih, karena tidak akan gonta-ganti pasangan dan terjamin kenyamanannya karena mendapatkan dukungan dari keluarga dan masyarakat sekitar yang mayoritas adalah pekerja perusahaan milik orang asing tersebut.<sup>38</sup>

Atas dasar alasan seperti tersebut di atas maka, demi ketenangan dan ketentraman warga dalam hidup berumah-tangga dan dalam bekerja apabila ada maksud dari para orang asing yang bekerja atau yang mempunyai perusahaan yang ada di sekitar desa tersebut, jika ingin mempunyai teman hidup selama dia bekerja di daerah tersebut, maka sebaiknya dilaksanakan dengan ikatan perkawinan walaupun ada batas waktunya dengan disertai perjanjian-perjanjian yang harus disepakati para pihak.

Dengan mengingat pula untuk syarat sahnya perkawinan bagi orang asing yang ingin melangsungkan perkawinannya di Indonesia dengan wanita Indonesia, syaratnya sangat ketat, yang harus dibekali dengan surat persetujuan dari kedutaan, karena tanpa surat itu tidak akan bisa menikah secara resmi sesuai ketentuan dan peraturan negara Indonesia.

---

<sup>38</sup> Hasil wawancara dengan Modin Kasan dan Kadarusman, bulan April 2007.

Oleh karenanya para pemuka agama memikirkan untuk dapat menciptakan kedamaian di lingkungan desanya supaya dapat terlaksananya suatu perkawinan antara orang asing sebagai pendatang dari manca negara dengan wanita pribumi beragama Islam, maka diupayakan suatu perkawinan dengan batas waktu tertentu agar perkawinan tersebut tidak zina, oleh karenanya dilakukan dengan cara-cara :

1. Para pihak saling berkenalan atau saling memperkenalkan diri ;

Setelah masing-masing pihak saling kenal, lalu pihak laki-laki dengan diantar oleh walinya atau salah satu karyawan perusahaannya yang dianggap sebagai sesepuh bertamu ke rumah pihak wanita untuk mengutarakan maksud dan tujuannya.

2. Setelah kedua belah pihak mengetahui maksud dan tujuannya, pihak keluarga dan orang tua pihak wanita setuju, maka pihak wanita menentukan hari, tanggal, bulan kapan pernikahan akan dilangsungkan, setelah menentukan hari, tanggal dan bulan, pihak keluarga wanita menyampaikannya melalui yang mengantarkan pihak laki-laki. Akan tetapi, pihak laki-laki belum membawa apapun untuk dipersembahkan kepada pihak wanita hanya mengutarakan niatnya saja.

Kalau tanggal dilaksanakan pernikahan terlalu lama pihak laki-laki keberatan dan ingin segera dipercepat, karena orang asing tidak terlalu percaya dengan adat, kalau keberatan maka pihak wanita mencari hari dan tanggal lagi sampai mendapat persetujuan dan kesepakatan kedua pihak.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Hasil wawancara dengan Modin Kasan dan Kadarusman, bulan April 2007.

3. Setelah sepakat waktu akan dilangsungkannya pernikahan, maka pihak wanitalah yang menyiapkan semua apa yang diperlukan agar dapat terlaksanakannya perkawinan tersebut, yakni seperti mencarikan siapa yang akan menjadi wali baik untuk pihak laki-laki maupun untuk pihak wanitanya, keluarga pihak wanita meminta tolong kepada kiai dan modin setempat untuk bersedia menikahkan anaknya dengan menceritakan keadaan yang sebenarnya, bahwa anaknya akan dinikahi kontrak oleh laki-laki berkewarganegaraan asing, mas kawinnya juga sekalian diutarakan karena untuk penilaian dari para pemuka masyarakat setempat, karena tidak semua kiai maupun modin bersedia menikahkan kawin kontrak, kiai atau modin yang tidak bersedia biasanya mereka kiai atau modin yang ditunjuk atau utusan dari Departemen Agama untuk desa dan kantor mereka di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, walaupun kiai atau modin tersebut tidak bersedia, akan tetapi mereka mendengar dan mengetahuinya, karena memang mereka tinggal di daerah desa tersebut. Biasanya yang bersedia menikahkan kawin kontrak di desa Bandengan tersebut kiai pemuka masyarakat desa tersebut serta didampingi modin dari desa tersebut sekaligus sebagai saksi ataupun wali nikahnya.
4. Setelah mengetahui, siapa yang akan menikahkan, wali-walinya serta saksi-saksinya, lalu pihak wanita menyiapkan segala keperluan untuk menjamu para tamu undangan, perjamuan cukup diselenggarakan di rumah pihak wanita saja dan dilakukan dengan cara sederhana, hanya syukuran untuk teman-teman dekat, tetangga terdekat dan kerabat saja.

Pihak wanita menghitung semua jumlah uang yang diperlukan untuk kepentingan pelaksanaan perkawinan tersebut, lalu pihak wanita memberitahukannya kepada pihak laki-laki jumlah semua pengeluaran yang harus disediakan, lalu pihak laki-laki melalui suruhannya untuk ke rumah pihak wanita menyerahkan sejumlah uang yang diperlukannya.

5. Selang waktu beberapa hari sebelumnya tanggal pernikahan, kiai dan modin mendatangi rumah keluarga pihak wanita yang akan dinikahi kontrak, mereka datang untuk memberikan penjelasan kepada keluarga wanita maupun wanita yang akan dinikah kontrak tersebut, kiai dan modin menjelaskan sebab dan akibatnya perkawinan kontrak, halal dan haramnya, akan tetapi mereka beranggapan apabila ke lima rukunnya telah terpenuhi maka perkawinan tersebut dianggap sah, walaupun tidak dapat dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.
6. Setelah kiai dan modin memberikan penjelasan senyatanya tentang segala sesuatunya kawin kontrak (nikah mut'ah) kepada keluarga dan pihak wanita, biasanya mereka juga tidak berubah keputusan, mereka tetap akan melangsungkan perkawinan kontrak tersebut, pihak keluarga merasa senang dan bangga karena anaknya dapat meringankan beban keluarga, dambaan mereka akan dapat hidup lebih baik dari kehidupan yang sekarang mereka jalani, oleh karena itu pihak keluarga sangat mendukung perkawinan kontrak tersebut.
7. Selang beberapa waktu kemudian pihak laki-laki datang untuk menemui wanita yang akan dikontraknya, dengan memberikan persyaratan yang

harus diketahui dan disetujui oleh wanita yang akan dikontraknya, persyaratan itu ditulis dalam bentuk surat perjanjian, yang mana surat perjanjian tersebut harus ditanda tangani kedua belah pihak setelah ijab qabul selesai, isi daripada surat perjanjian tersebut hanya diketahui oleh kedua belah pihak dan pihak keluarga wanita saja.

Walaupun isi surat perjanjian dinilai cukup berat dan mengikat bagi pihak wanita, akan tetapi wanita yang akan dikontrak dan keluarganya tidak merasa keberatan, karena mereka beranggapan hidup mereka akan terjamin dan lebih nyaman.

8. Sebelum perkawinan dilaksanakan, pihak laki-laki (pengontrak) harus melengkapi beberapa syarat terlebih dahulu karena ia orang asing, pada umumnya para orang asing yang menginginkan kawin kontrak tidak mempunyai surat-surat yang diperlukan dalam perkawinan di Indonesia, para orang asing tersebut hanya mempunyai paspor saja sebagai identitasnya, sehingga menyulitkan para petugas untuk melangsungkan pernikahan, kalau melihat kenyataan yang ada pernikahan ini tidak akan dapat terlaksana karena secara hukum di Indonesia tidak dapat memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang yang berlaku di Indonesia, para pendatang dari manca negara tersebut ingin melakukan perkawinan sebagai pendamping hidupnya selama berada di Indonesia tetapi surat persetujuan dari kedutaanpun mereka tidak dapat tunjukkan, maka para pemuka agama dan masyarakat di sekitar tempat tersebut mengupayakan jalan keluarnya agar perkawinan dapat terlaksana sesuai

dengan rukunnya, walaupun sebenarnya para wali nikah maupun kiai yang akan menikahkannya keberatan, akan tetapi untuk menjaga kehidupan yang aman, tentram dan nyaman, serta demi kepentingan warga masyarakatnya. Oleh karenanya sebelum pernikahan berlangsung pihak pengontrak karena orang asing dan biasanya mereka non muslim, maka sebelumnya ia harus membuat surat pernyataan tertulis di atas meterai terlebih dahulu, isi dari surat pernyataan tersebut menyatakan bahwa :

1. bersedia masuk ke dalam agama Islam;
2. menuliskan dua kalimah syahadat beserta artinya ;
3. bersedia mengucapkan dua kalimah syahadat tersebut di depan para saksi dan waktu akad nikah;

Surat pernyataan tersebut ditanda tangani oleh yang bersangkutan di atas meterai, dua orang saksi dan kiai yang mensahkan kalau dia benar-benar telah masuk Islam dan telah di-Islamkan.

9. Setelah di-Islamkan dengan kesaksian pemuka agama setempat, maka akan mudah untuk melaksanakan perkawinannya, karena telah seiman dan semua rukun serta syaratnya telah terpenuhi, maka perkawinan akan segera dapat dilaksanakan.
10. Lalu ijab qabul dilaksanakan, dengan disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing pihak didampingi oleh wali mereka masing-masing, dan seorang kiai yang menikahkannya, masing-masing wali nikah membuat surat pernyataan yang ditanda tangani oleh wali tersebut di atas meterai

enam ribu Rupiah, surat pernyataan tersebut isinya tentang wali yang menikahkannya, dengan menuliskan nama para pihak yang dinikahkan dan menuliskan bentuk dan jumlah besarnya mas kawin yang diberikan.

11. Setelah ijab qabul selesai diucapkan, kemudian diucapkan pula jangka waktu lamanya kontrak perkawinan oleh pihak laki-laki (yang ngontrak). Kemudian wanita yang dikontrak harus menanda tangani isi dari surat perjanjian yang ditulis oleh pihak pengontrak, setelah menanda tangani kesepakatan surat perjanjian tersebut, maka seketika itu juga wanita yang dikontrak diboyong ke rumah dimana laki-laki pengontrak tersebut tinggal, rumah dan semua isinya tersebut setelah perkawinan berakhir serta mobil akan sepenuhnya menjadi milik wanita yang dikontraknya, pernyataan ini juga diucapkan oleh pengontrak setelah ijab qabul dilaksanakan dengan disaksikan oleh pihak keluarga wanita yang dikontrak.

Demikian langkah-langkahnya sehingga perkawinan antara orang asing dengan wanita Indonesia dapat terlaksana, walaupun syarat dan rukunnya dapat terpenuhi menurut ajarannya akan tetapi perkawinan tersebut tidak sah menurut hukum Islam maupun menurut Hukum dan perundang-undangan yang berlaku di negara Indonesia, karena pernikahan merupakan hal yang sakral, suatu ikatan lahir dan bathin dengan tidak ada batas waktu lamanya perkawinan berlangsung, kecuali maut yang memisahkannya.

#### **4. Fenomena Kawin Kontrak Di Desa Bandengan, Jepara Kota**

Walaupun kawin kontrak telah dilarang, akan tetapi dalam prakteknya kawin kontrak terus berlangsung, pelaksanaan kawin kontrak ini benar-benar terjadi, di Indonesia kawin kontrak terjadi pada beberapa daerah tertentu saja, antara lain daerah yang marak kawin kontrak yaitu seperti Bogor, Puncak, dan Jepara, karena di ketiga daerah tersebut banyak peluang usaha maupun sebagai tempat istirahat yang nyaman bagi para pendatang dari manca Negara.

Sebagaimana dimuat pada harian Suara Merdeka, tanggal 6 Oktober 2006, dimuat tentang banyaknya kawin kontrak yang dilakukan oleh penduduk Indonesia dengan para tenaga kerja asing biasanya dilakukan oleh penduduk setempat di mana orang asing tersebut melakukan pekerjaannya, seperti halnya di daerah Ungaran banyak tenaga kerja asing yang bekerja sebagai konsultan perusahaan asing dari asal negaranya masing-masing, seperti dari Korea, Thailand, dan Singapura, para orang tersebut umumnya melakukan kawin kontrak dengan penduduk setempat atau karyawan perusahaannya sendiri di mana mereka sebagai tenaga kerja dari perusahaan asing tersebut.

Pada kurun waktu sekarang ini tujuan dari kawin kontrak tidak sama dengan kawin kontrak pada jaman Rosulullah, pada masa sekarang ini kawin kontrak dilakukan karena mempunyai maksud dan tujuan tertentu tidak hanya untuk bersenang-senang hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis saja, akan tetapi pelaku kawin kontrak era sekarang ini bertujuan untuk

meningkatkan taraf hidup dan perekonomian keluarga pada pihak yang dikontrak, sedangkan pada pihak pengontrak bertujuan untuk mendapatkan kenyamanan hidup sekitarnya, disamping untuk memenuhi kebutuhan biologis juga untuk mendapatkan kemudahan dan memperlancar semua birokrasi perusahaannya yang ada di daerah setempat.

Seperti halnya di kota Jepara tepatnya di desa Bandengan, Kecamatan Jepara Kota, Kabupaten Jepara.

Di daerah tersebut banyak perusahaan asing yang bergerak di bidang permebelan dari berbagai negara seperti dari negara Korea, Taiwan, dan Australia, pertimbangan penanam modal asing di daerah tersebut karena :

1. mudah dan murah mendapatkan bahan baku produksi yang mereka butuhkan;
2. banyak pengrajin seni ukir yang sudah berpengalaman;
3. penduduk Jepara 90 % bermata pencaharian pengrajin mebel;
4. biaya hidup dan tenaga kerja murah

Perusahaan asing tersebut tentunya juga mempekerjakan tenaga asing asal negaranya untuk mengatur sistem managemennya biasanya mereka pegang sendiri, sedangkan untuk tenaga tukang, pengrajin mebelnya, tukang ukirnya, dan tenaga produksinya (mandor, tukang amplas, plitur) semua itu dipercayakan kepada penduduk setempat pribumi Jepara.

Dengan maraknya perusahaan industri mebel setempat sehingga akan meningkatkan dan mengangkat tingkat perekonomian di daerah setempat serta mengurangi tingkat angka pengangguran penduduk setempat, maka

penduduk sekitar tidak perlu pergi jauh-jauh meninggalkan kampung halaman untuk mencari pekerjaan karena peluang pekerjaan sudah ada di daerahnya.

Peluang usaha perusahaan asing tersebut dengan merekrut para tenaga kerja penduduk di sekitar perusahaan juga akan menguntungkan bagi pihak orang asing, karena dengan demikian orang asing tersebut akan mudah beradaptasi dengan penduduk sekitar dan akan mempermudah serta membantu kenyamanan untuk tinggal dan bekerja, dengan demikian bila mereka menginginkan sesuatu akan mudah mendapatkannya karena telah mendapat simpati dari penduduk setempat, seperti halnya minta bantuan dan dukungannya dalam memilih atau mencari pasangan hidup untuk sementara waktu berada di Indonesia dimana orang asing itu bekerja, para tenaga kerja asing maupun pengusaha asing tersebut tinggal sementara waktu untuk beberapa tahun lamanya atau mungkin selamanya, akan tetapi mereka tidak menetap di Indonesia karena mereka juga mempunyai keluarga di negara asal mereka masing-masing, dan selang waktu beberapa bulan mereka pulang ke negaranya untuk menengok bisnisnya atau untuk menengok keluarganya, oleh karenanya sebagai manusia normal biasa sama-sama ciptaan Tuhan walaupun beda tanah kelahiran dan kulitnya, akan tetapi sebagai manusia normal tetap membutuhkan pelampiasan biologis untuk memenuhi kebutuhan hawa nafsunya, karena mereka tinggal dan bekerja di sini berbulan-bulan bahkan dalam setahun mereka baru pulang menengok negara asalnya, oleh karenanya para tenaga asing tersebut membutuhkan kaum wanita untuk

melampiaskannya, biasanya mereka minta dicarikan oleh penduduk setempat yang bekerja di perusahaannya atau karyawannya sendiri yang dipilih untuk melampiaskannya.

Untuk di daerah desa Bandengan, Jepara ini mayoritas penduduknya beragama Islam, oleh karenanya untuk menginginkan hidup bersama harus disahkan terlebih dahulu dengan suatu perkawinan yang tentunya sebelum perkawinan dilaksanakan harus dipenuhi terlebih dahulu syarat dan rukun perkawinan, walaupun perkawinan tersebut hanya berlangsung beberapa waktu lamanya saja, perkawinan untuk sementara waktu lamanya ini dikenal dengan sebutan kawin kontrak.

Di desa Bandengan ini istilah kawin kontrak sudah tidak asing lagi dan sebagian penduduk melakukannya, pelaku kawin kontrak di daerah ini tidak canggung dan tidak malu karena pelaku pihak wanita biasanya didukung oleh keluarganya dan keluarganya malah bangga karena merasa anaknya yang terbaik dipilih oleh orang yang berkedudukan di daerahnya, dalam arti orang yang berduit sebagai pemilik perusahaan yang besar, oleh karenanya kaum wanita di daerah tersebut berlomba-lomba mendapatkannya, bahkan para orang tua yang mempunyai anak-anak gadis berlomba menawarkannya, akan tetapi para orang asing yang ingin mengontrak juga selektif, mereka biasanya memilih wanita yang sederhana dan muda, walaupun janda tetapi masih muda, bahkan ada juga wanita tersebut sudah bersuami, tetapi suami wanita tersebut tinggal di lain desa dan suaminya mengijinkannya, atau para orang asing tersebut kebanyakan memilih wanita

dari karyawan perusahaan sendiri kemudian wanita tersebut diangkat sebagai sekretaris pribadinya dan ikut mengurus perusahaannya, jadi bila orangasing tersebut pulang ke tanah airnya hanya untuk beberapa saat, maka sekretarisnya atau wanita yang dikontraknyalah yang mengatur dan mengurus semua keperluan perusahaan tersebut, tidak heran kalau wanita yang dikontrak tersebut menjadi bangga dan cepat kaya karena ikut serta mengendalikan perusahaan.

Dari rasa bangga tersebut dapat dilihat bahwa perkawinan yang dilaksanakan tidak didasari adanya rasa cinta dan kasih sayang antara kedua belah pihak, melainkan sekedar upaya menghalalkan hubungan biologis dan kepentingan bisnis belaka, untuk kepuasan, kesenangan dan nilai ekonomi serta keuntungan dari pernikahan, maka sirnalah arti dari kesakralan pernikahan.

Tentunya ada gula ada semut, ada uang kawin kontrakpun jadi, ungkapan ini sesuai dengan maraknya kawin kontrak di daerah tersebut, karena kedatangan orang asing sebagai pemilik perusahaan dan pembawa banyak uang akan membuat kaum wanita di daerah tersebut tak kuasa menolak tawaran untuk melakukan kawin kontrak.

Pelaku kawin kontrak di daerah ini pada umumnya berasal dari keluarga ekonomi menengah ke bawah dengan pendidikan orang tuanya yang rendah pula, beban ekonomi keluarganya banyak, dengan tingkat pendidikan yang rendah ataupun janda usia muda.

Seperti yang dialami oleh seorang gadis dari desa Bandengan, Jepara, berusia 20 tahun, ia bernama Sri Hartutik, ia kebetulan bekerja di perusahaan mebel milik mister Chang berkewarganegaraan Korea, ia bekerja kurang lebih tiga tahun lamanya pada perusahaan korea tersebut, sedang mister Chang berusia kurang lebih 40 tahun, selama kurun waktu tiga tahun Sri Hartutik benar-benar tidak tahu kalau ia selalu diperhatikan oleh pemilik perusahaan, yaitu Mister Chang, akhirnya Mister Chang memberanikan diri untuk melamar Sri Hartutik melalui kakaknya, seperti halnya perkawinan pada umumnya Mister Chang berkenalan dengan orang tua Sri Hartutik, akhirnya kedua orang tua dan keluarga Sri Hartutik setuju, maka orang tua Sri Hartuti menentukan tanggal pernikahan tersebut, sebelum pernikahan berlangsung mister Chang harus memberikan mahar perkawinan atau disebut juga mas kawin, mas kawin yang diberikan oleh Mister Chang kepada Sri hartatik adalah berupa sebuah kendaraan merk Honda dan satu stel kursi tamu, pihak keluarga Sri Hartutik sangat gembira menerimanya bahkan orang tuanya bangga karena anaknyaalah yang terpilih dan yang memenuhi kriteria sebagai wanita yang dikontraknya, mas kawin tersebut tidak dibawa oleh kedua belah pihak pelaku kawin kontrak dan akan ditinggal di rumah orang tuanya, karena Sri Hartutik tidak boleh membawanya dan di tempat tinggalnya yang baru bersama Mister Chang telah ada dan terpenuhi semua keperluan yang dibutuhkan.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Hasil wawancara dengan Sri Hastutik bulan Mei 2007

Ternyata Sri Hartutik tidak hanya sebagai teman tidur Mister Chang ataupun hanya untuk memenuhi kebutuhan biologisnya saja, akan tetapi Sri Hartutik tetap bekerja sebagai karyawan mebel milik Mister Chang, hanya saja dia sekarang sebagai sekretaris Mister Chang yang ikut mengatur dan menjaga perusahaan milik mister Chang.

Maka tidak heran kalau tingkat perekonomi Sri Hartutik mendadak menjadi orang kaya di desa asalnya, akan tetapi dia tidak boleh pulang ke rumahnya walaupun dengan alasan menengok orang tuanya, karena ke manapun ia pergi harus diantar oleh Mister Chang, larangan tersebut termuat di dalam isi dari surat perjanjian yang dibuat Mister Chang yang telah disetujui oleh kedua belah pihak dan keduanya telah saling setuju. Perkawinan mereka dilakukan di hadapan seorang Kyai yang menikahkannya dan dihadiri oleh dua orang saksi serta pihak keluarga.

Sri Hartutik menganggap bahwa perkawinannya adalah sah walaupun ada jangka waktunya tertentu yaitu selama tiga tahun, anggapan demikian karena ia menikah di hadapan pemuka agama yaitu Bapak Kyai dan rukun sahnya perkawinan telah terpenuhi sesuai dengan ajaran agamanya yang dianut, hanya saja pada kawin kontrak ini ditetapkan lamanya perkawinan oleh pengontraknya.

Adapun uang kontraknya diterimakan setiap bulan sekali, nilai Rupiah kontrak yang ia terima setiap bulannya adalah sebesar sepuluh juta Rupiah dan yang diterima oleh orang tuanya yang ditinggal sebesar limaratus ribu Rupiah setiap bulannya, nilai uang sejumlah itu sangat besar untuk tingkat

hidup di daerah seperti Jepara, maka tidak heran banyak yang menginginkannya, meskipun isi surat perjanjian yang harus disetujui pihak yang dikontrak berat dan tidak sesuai dengan hak-hak asasi sebagai manusia yang berbudi pekerti atas rasa kemanusiaannya, akan tetapi hal itu bukan menjadi penghalang bagi pelaku kawin kontrak untuk menikmati kesenangannya, karena bagi pihak yang dikontrak merasa mendapat keuntungan yang besar demi kelangsungan hidupnya demi peningkatan perekonomiannya bagi keluarganya, walaupun sebenarnya perkawinan seperti kawin kontrak tersebut dilarang oleh agama dan undang-undang yang berlaku di negara kita, akan tetapi pada kenyataannya peristiwa kawin kontrak tetap berlangsung, bahkan para kyai di daerah-daerah yang banyak para pendatang warga asingnya belum dapat mencegah berlangsungnya kawin kontrak di daerahnya.

Lain halnya dengan Maryati, dia seorang janda muda yang cukup cantik dan mempunyai seorang anak laki-laki, ia berusia lebih kurang duapuluh satu tahun.

Maryati dikontrak oleh seorang laki-laki dari Taiwan yang bekerja sebagai tenaga ahli dari perusahaan mebel Taiwan, sama halnya dengan Sri Hartutik, Maryati juga diberi mas kawin berupa satu buah kendaraan bermotor merk Suzuki Sumo, Maryati dikontrak oleh Mister Hun dia harus di rumah terus hanya melayani Mister Hun dan bila ingin bepergian diantar oleh Mister Hun, usia Mister Hun kurang lebih tigapuluh tujuh tahun, setelah mas kawin terpenuhi dan rukun perkawinan terpenuhi maka Bapak Kyai

menikahkan Maryati dengan Mister Hun, sama seperti pada pernikahan biasa hanya berbeda ada batas waktu berakhirnya kelangsungan perkawinan tersebut, setelah pembacaan ijab qabul Maryati diboyong oleh Mister Hun ke rumah barunya, tanpa membawa anaknya dan mas kawinnya.

Anak dan mas kawin ditinggalkan di rumah orang tuanya, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dengan isi surat perjanjian yang telah disepakatinya diantaranya menyatakan bahwa, Maryati tidak boleh keluar rumah tanpa seijin terlebih dahulu dari Mister Hun, tidak boleh membawa anaknya, tidak boleh tiap-tiap kali menengok anak dan keluarganya tanpa seijin Mister Hun, tidak boleh menerima tamu siapapun kecuali sudah diketahui dan disetujui oleh Mister Hun, uang kontraknya akan diterimakan tiap bulan sekali sebesar enam juta Rupiah dan yang diterimakan keluarga yang ditinggalkannya sebesar limaratus ribu Rupiah tiap bulannya, dalam keseharian baik di rumah maupun ketika pergi ke luar rumah bersama Mister Hun tidak boleh memakai make-up sama sekali walaupun bedakpun tidak diperbolehkan, tidak boleh hamil dan punya anak, waktu lamanya kontrak berakhir selama tiga tahun, apabila isi daripada surat perjanjian yang telah disepakati bersama ini dilanggar maka dengan seketika itu juga perkawinan akan berakhir dan harus mengembalikan semua uang kontrak yang telah diterimanya termasuk uang yang telah diterimakan orang tuanya, dan tidak ada hak serta kewajiban apapun terhadap wanita yang dikontrak, demikian

pula bila waktu kontrak telah berakhir tanpa hak dan kewajiban apapun yang harus dipenuhi oleh pengontrak.<sup>41</sup>

Akan tetapi walaupun tidak tertulis di dalam isi perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak, telah dikatakan sebelumnya setelah ijab qabul dilaksanakan, bahwa rumah beserta semua isi dan perabotnya yang ditempati sepanjang perkawinan berlangsung secara otomatis setelah berakhirnya masa kontrak perkawinan akan menjadi milik sepenuhnya wanita yang dikontraknya beserta mobil yang dipakai sepanjang perkawinannya, dalam hal ini sepenuhnya akan menjadi milik Maryati setelah perkawinan berakhir.

Ada juga Ida, salah satu gadis Jepara juga, dia tiga tahun yang lalu telah mengakhiri masa kontraknya dengan Mister Jimmy yang berkewarganegaraan Australia, waktu itu Ida sebagai sekretarisnya yang ikut serta mengurus perusahaan Mister Jimmy, selama tiga tahun lebih, sama halnya dengan Sri Hartatik dan Maryati, Ida juga waktu itu di kawin Kontrak dengan mas kawin berupa sebuah kendaraan sepeda motor merk honda dan sebuah tivi berwarna merk sony, duapuluh satu inci, kendaraan dan tivi ditinggal untuk keluarganya lalu setelah ijab qabul Ida doboyong tinggal di rumah barunya bersama Mister Jimmy selama tiga tahun, isi surat perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak hampir sama juga yang dikisahkan oleh Sri Hartatik dan Maryati, ida juga tidak boleh pergi ke mana-mana tanpa Mister Jimmy, begitu juga tidak boleh menengok orang tua dan keluarganya kalau tidak sangat penting, tidak boleh bermake-up apapun, uang kontrak tiap

---

<sup>41</sup> Wawancara dengan Maryati, bulan Mei 2007.

bulannya sebesar tujuh juta Rupiah dan untuk orang tuanya tigaratus Rupiah setiap bulannya. Ida mengisahkan bahwa suatu ketika pernah terjadi pada keluarganya ada yang meninggal dunia neneknya yang tinggalnya di sebrang desa keluarga Ida, waktu itu ada yang mengirimkan berita duka tersebut dari karyawan perusahaan Mister Jimy, akan tetapi Ida tidak mendapat ijin melayat karena kebetulan waktu itu perusahaan harus lembur karena ada staffing (memasukan barang-barang ke dalam kontainer untuk dikirim ke Australia), jadi kantor harus lembur terus selama tiga hari berturut-turut, maka Ida tidak dapat pergi kemana-mana, ia harus mengurus kantor dan pulang ka rumah sudah capek harus istirahat nemani Mister Jimy, walaupun hati Ida sedih, dia tidak dapat berbuat lebih banyak dan harus menerima kenyataannya, karena Ida telah menyetujui kesepakatan dari isi surat perjanjian antara kedua belah pihak.

Selang beberapa bulan Ida hamil, kehamilan Ida tidak dipermasalahkan oleh Mister Jimy, karena di dalam isi surat perjanjian yang telah disepakati tidak ada laarangan untuk hamil, kehamilan Ida rupanya membuat Mister Jimy tambah kasih dan cintanya, anak yang dilahirkan Ida persis seperti Mister Jimy, seorang anak perempuan bernama Katty.<sup>42</sup>

Untuk semua kebutuhan dan keperluan anak ditanggung sepenuhnya oleh Mister Jimy, jadi tidak mengurangi jumlah uang kontrak Ida tiap bulannya, Ida dapat meminta uang berapapun dan sewaktu-waktu untuk segala keperluan dan kebutuhan anaknya Katty, Mister jimy sangat

---

<sup>42</sup> Hasil wawancara dengan Ida, Mei 2007.

menyayangi anaknya, sampai tidak terasa waktu tiga tahun berakhir sudah, akan tetapi Ida tidak diperbolehkan Mister Jimy untuk kembali kepada orang tuanya, Ida masih tetap tinggal bersama dengan Mister Jimy dan anaknya Katty, dengan uang kontrak Ida dan keluarganya tetap tidak berubah untuk tiap bulannya, setahun berjalan Katty bertambah besar rupanya perusahaan Mister Jimy harus mengalami pergantian pimpinan, maka dengan terpaksa Mister Jimy harus memimpin kembali perusahaan yang ada di Australia, maka Ida dan anaknya Katty harus berpisah dengan Mister Jimy, waktu itu katanya hati Mister Jimy sangat berat, bagaimanapun juga perkawinan mereka harus berakhir juga, sesuai dengan isi surat perjanjian kedua belah pihak bahwa berakhirnya perkawinan tidak akan meninggalkan hak-hak dan kewajiban terhadap wanita yang dikontrak maupun keturunannya, akan tetapi Mister Jimy mewariskan semua yang dimiliki di Indonesia diberikan kepada Ida dan anaknya Katty, termasuk rumah beserta seluruh isinya, mobil, dan uang deposito, serta Ida tetap masih bekerja di perusahaan tersebut tetapi hanya digaji, tentunya gajinya tidak sebesar waktu dia dikontrak oleh Mister Jimy, karena pimpinannya saekarang ganti, sedangkan untuk setiap bulannya Mister Jimy tetap mengirim uang untuk kebutuhan hidup anaknya Katty, walaupun jumlahnya tidak sebesar waktu Mister Jimy masih di Indonesia, bahkan sampai sekarangpun biaya hidup untuk anaknya Katty masih tetap dikirim Mister jimy dari Australia, jadi Ida tidak begitu khawatir dengan kehidupan anaknya Katty, nasib Ida agak beruntung dibandingkan dengan Sri Hartutik dan Maryati, hubungan Ida dengan Mister Jimy masih tetap

berlangsung walaupun tidak pernah ketemu, hanya lewat hubungan hand phone mereka masih dapat berhubungan sampai sekarang, sedangkan untuk Sri Hartutik dan Maryati sudah tidak ada hubungan apapun atas perkawinannya.

Ida juga menceritakan bahwa dia suatu saat juga masih berharap dapat ketemu, akan tetapi Ida juga menyadari kalau hal itu sangat kecil sekali kemungkinannya, oleh karena akan timbul pertanyaan mungkinkah Ida akan menikah lagi, karena Ida masih muda dan masih cantik, sebagai manusia normal Ida juga mempunyai keinginan mempunyai rumah tangga yang utuh dan sakinah.

Untuk ketetapan dalam Akte Kelahiran menurut keterangan Ida hanya mencantumkan nama Ibu saja nama Bapak tidak tercantum.

Dari ketiga pelaku kawin kontrak tersebut di atas mempunyai kisah yang berbeda-beda, akan tetapi ketiganya mengalami nasib yang sama yaitu harus mengakhiri perkawinannya dan berpisah dengan pasangan yang mengontraknya, serta diberi harta peninggalan berupa rumah berikut semua isinya dan mobil, akan tetapi harta yang ditinggalkan buat Ida lebih banyak karena Ida mempunyai anak.<sup>43</sup>

Menyikapi fenomena seperti tersebut di atas, maka bagian Kepenghuluan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jepara Kota, Kabupaten Jepara menegaskan, bahwa menikah seperti itu haram dilakukan, karena menikah hanya dengan niat dalam jangka waktu tertentu ini tidak

---

<sup>43</sup> Wawancara dengan Ida, Jepara, bulan Mei 2007.

dibenarkan oleh Islam, maka "Perkawinan seperti itu jelas tidak sah sama saja dengan berzina," katanya.

Dijelaskan pula bahwa, istilah kawin kontrak tidak ada dalam Islam, maka sangat keberatan dengan istilah kawin kontrak, katanya, "Nikah ya nikah saja, tidak perlu ditentukan harus berapa lama, nikah harus didasari niat untuk membangun rumah tangga yang sakinah, bila ada niat untuk sementara waktu saja, maka hal itu tidak sah."

Oleh karenanya beliau menerangkan, "Kalau tidak mengetahui secara pasti berapa banyak orang yang menikah tidak sah di wilayahnya, ya namanya juga tidak resmi, maka data pernikahan mereka tentu tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA), jika ada yang mengajukanpun kami pasti menolaknya, karena kami sudah menginstruksikan kepada seluruh Pegawai Pencatat Nikah Desa untuk menolak pernikahan seperti itu,"katanya.

Beliau juga mengatakan bahwa, untuk persyaratan orang asing bisa menikah di Indonesia sangat ketat, mereka harus dibekali surat persetujuan dari kedutaan, tanpa itu mereka tidak bisa menikah secara resmi sesuai dengan aturan negara Indonesia.

Walaupun demikian beliau juga tidak mengelak kalau di wilayahnya terjadi pernikahan dengan kawin kontrak tersebut, beliau menepis bahwa dalam perkawinan yang telah terjadi tersebut, yang menikahkan dan yang menjadi saksi tentunya bukan petugas yang ditunjuk oleh desa, mereka adalah petugas luar, seperti modin atau masyarakat setempat yang berpengaruh.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Hasil wawancara dengan Rosyid, Pegawai KUA Jepara bulan Mei 2007.

Dikatakannya pula bahwa, kawin kontrak atau nikah mut'ah sudah dilarang sejak jaman Rosulullah, memang pada waktu terjadi peperangan Rosulullah pernah memperbolehkan kawin mut,ah guna memenuhi kebutuhan biologis para tentara perang pada waktu itu yang jauh adari istri dan keluarga untuk kurun waktu yang begitu lama, namun setelah perang selesai Rosulullah secara tegas melarang kawin kontrak untuk selamanya selain itu juga karena hukum Islam telah sempurna, sehingga kawin kontrak atau nukah mut'ah tidak diperbolehkan dalam Islam karena melanggar ketentuan agama, adanya pembatasan limit waktu yang biasanya sesuai dengan lamanya tergantung dari lamanya orang asing tersebut menyelesaikan pekerjaannya selama di Indonesia, di sini jelas bahwa pengontrak hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis saja, sedangkan menikah untuk selamanya, tidak hanya cukup kelangsungan di dunia saja tetapi juga untuk bekal di akhirat nanti.

Untuk mencegah adanya pernikahan semacam itu, maka oleh majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa Nomor Kep-B-679/MUI/XI/1997, fatwa tersebut memutuskan bahwa nikah mut'ah haram hukumnya dan pelaku nikah mut'ah harus dihadapkan ke pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bila dilihat dari segi sosial yang rentan dengan masalah kawin kontrak tersebut di atas karena bersedia atau nekadnya melakukan kawin kontrak kemungkinan besar disebabkan faktor ekonomi, tingkat pendidikan

yang rendah, beban tanggungan keluarga besar, predikat sebagai janda muda ataupun janda muda yang mempunyai tanggungan anak.

Kondisi seperti ini seperti halnya kondisi pada desa Bandengan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, yang rentan dengan kawin kontrak atau nikah mut'ah dengan pengusaha asing ataupun tenaga kerja asing, yang berdomisili sementara di desa tersebut, karena perusahaannya atau pekerjaannya berada di wilayah tersebut.

Dengan demikian daerah Bandengan rentan dengan kaum wanitanya yang melakukan kawin kontrak atau nikah mut'ah, hal ini juga disebabkan karena kondisi setempat yang memungkinkan untuk melakukannya dikarenakan banyaknya tenaga kerja asing yang berdomisili di desa tersebut, karena iming-iming uang banyak yang berlomba untuk mendapatkannya, walaupun kawin kontrak atau nikah mut'ah telah nyata-nyata dilarang oleh berbagai pihak.

## **B. Konsekuensi Pelaksanaan Isi Surat Perjanjian Kawin Kontrak Terhadap Pelaku Kawin Kontrak**

### **a. Pelaksanaan dan Konsekuensi Isi Perjanjian Kawin Kontrak**

Perjanjian merupakan bentuk kesepakatan antara kedua belah pihak yang tertulis dan saling setuju satu sama lainnya, sedangkan syarat sahnya suatu perjanjian adanya unsur:<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> Prof. R. Subekti, SH & R. Tjitro Sudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1999.

1. Sepakat kedua belah pihak;
2. Cakap dalam perikatan;
3. Yang diperjanjikan adalah suatu hal tertentu;
4. Perjanjian dilakukan atas suatu sebab yang halal.

Apabila suatu perjanjian yang dibuat tidak mengandung unsur-unsur tersebut di atas maka perjanjian tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum. Adapun Perjanjian Perkawinan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 29, yang berbunyi :<sup>46</sup>

- (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas perjanjian bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan setelah isinya berlaku juga terhadap pihak-pihak ke tiga sepanjang pihak ke tiga tersangkut;
- (2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan;
- (3) Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan;
- (4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada perjanjian untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Sama halnya dalam pelaksanaan kawin kontrak Yang sebelumnya juga diadakan adanya kesepakatan secara tertulis dalam bentuk surat perjanjian, akan tetapi isi daripada surat perjanjian tersebut dibuat oleh pihak pengontrak

---

<sup>46</sup> Ibid.

di sini pihak laki-laki, sedangkan pihak wanita yang dikontrak harus menyetujuinya dan menanda-tangani isi dari surat perjanjian tersebut.

Kalau dilihat dari unsur perjanjian dan ketentuan dalam perjanjian perkawinan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka perjanjian yang dilakukan sepihak dan didominasi oleh pihak pengontrak saja sebagaimana perjanjian dalam kawin kontrak, maka perjanjian tersebut akan batal demi hukum, akan tetapi dalam perjanjian kawin kontrak tersebut sudah lazim dilakukan dan dalam praktek pelaksanaannya sepanjang waktu berjalan belum pernah ada yang mempermasalahkannya, para pelakunya tanpa keberatan melaksanakannya dengan senang hati, walaupun kalau dilihat isi daripada perjanjian tersebut memberatkan wanita yang dikontrak dan sangat bertentangan dengan perikemanusiaan yang diajarkan dalam ajaran agama maupun kepercayaan.

Kawin kontrak (nikah mut'ah) senyatanya telah diharamkan oleh berbagai pihak, namun ada juga aliran yang menghalalkan yaitu aliran syi'ah, demikian pula seperti yang ada di desa Bandengan-Jepara, mereka juga beranggapan kawin kontrak merupakan perkawinan yang sah-sah saja, karena merupakan perkawinan yang telah memenuhi rukun dan syarat dari sebuah perkawinan, hanya saja pada kawin kontrak ini ada ketentuan batas waktu berakhirnya perkawinan, sedangkan ketentuan ini tidak sesuai dengan tujuan daripada sebuah perkawinan sebagaimana tertuang di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 3, berbunyi :<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Kompilasi Hukum Islam, Fokus Media, 2005.

“Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah.”

Adapun tujuan dari kawin kontrakpun hanya untuk mendapatkan kebahagiaan dan kenikmatan yang diinginkan, tidak akan terwujud adanya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah, karena tidak ada ikatan lahir bathin antara kedua belah pihak, apalagi selama dalam perkawinan berlangsung sebelumnya harus disepakati adanya surat perjanjian yang harus dipenuhi, apabila isi daripada surat perjanjian tersebut dilanggar maka konsekwensinya secara otomatis saat itu juga perkawinan berakhir dan harus mengembalikan uang kontrak yang telah diberikan selama perkawinan telah berlangsung.

Kalau dilihat isi dari perjanjian perkawinan kontrak merugikan pihak yang dikontrak, akan tetapi bagaimanapun juga sudah berniat dan bersedia untuk memenuhi istri kontrak harus tetap dipenuhi dan dijalani, seperti halnya yang dialami oleh :

Sri Hartutik warga desa Bandengan - Jepara, ia melakukan kawin kontrak dengan orang asing berkewarganegaraan Korea bernama Chang, disamping ia sebagai istri kontraknya, ia juga bekerja di perusahaan Chang sebagai sekretarisnya, walaupun ia sebagai sekretarisnya ia juga harus menandatangani isi dari surat perjanjian yang dibuat oleh Chang, isi dari surat perjanjian tersebut antara lain :

- Uang kontrak akan diberikan untuk tiap bulannya sebesar sepuluh juta Rupiah dan untuk keluarganya sebesar lima ratus ribu Rupiah;

- Tidak boleh keluar dari rumah selain pergi ke kantor dan pulang dari kantor harus selalu bersama-sama dengan suami;
- Boleh keluar rumah ataupun pergi harus bersama-sama dengan suami;
- Tidak boleh berkali-kali meminta ijin untuk pulang ke rumah orang tuanya ataupun keluarganya hanya ingin menengoknya, ataupun untuk membicarakan hal-hal yang tidak penting;
- Tidak boleh menerima tamu, baik itu tamu keluarga sendiri, teman atau tamu lain, tetapi boleh terima tamu atas ijin terlebih dahulu dari suami, boleh atau tidaknya tamu tersebut ditemui dan tidak boleh berbicara dengan tamu atau orang lain lebih dari setengah jam;
- Tidak boleh memakai jilbab, tetapi boleh beribadah menurut agamanya;
- Tidak boleh bermake-up, termasuk pakai bedak tidak boleh, baik di rumah maupun pergi bersama suami;
- Tidak boleh pergi sendiri atau dengan keluarga atau dengan orang tua atau dengan teman, tanpa terkecuali harus dengan suami;
- Tidak boleh terlalu banyak bertanya tentang urusan pribadi suami ataupun hal-hal di luar pekerjaan kantor;
- Diupayakan sedapat mungkin tidak boleh hamil, karena akan mengganggu pekerjaan;
- Tidak boleh membantah apa yang menjadi keputusan suami, kecuali bila diminta pendapatnya;
- Tidak boleh banyak bicara dengan pelayan yang ada di rumah ;
- Tidak boleh membuka-buka tas ataupun almari milik suami;

- Tidak boleh meminta uang tambahan apapun di luar uang kontrak atau keperluan kantor.

Menurut Sri Hartutik, isi perjanjian tersebut tidak begitu memberatkan, walaupun ia tidak boleh bertemu dengan orang tuanya maupun keluarganya, tetapi dia masih bisa ketemu dengan adiknya dan mendengar kabar tentang orang tuanya dari adiknya juga, karena adiknya dipekerjakan juga pada perusahaan milik Mister Chang tersebut, walaupun demikian ia tidak boleh banyak bicara dengan adiknya.<sup>48</sup>

Isi perjanjian tersebut mengikat dan memaksa pihak wanita, kalau kita lihat dan kita kaji isi perjanjian tersebut tidak berperilaku kemanusiaan, karena membatasi ruang gerak sebagai manusia sebagai makhluk sosial yang harus bersosialisasi dengan masyarakat sekitar bahkan keluarganya sendiri.

Perjanjian ini telah melanggar hak azasi sebagai manusia, apalagi adanya larangan untuk hamil, sedangkan hamil merupakan kehendak Allah s.w.t. kita sebagai manusia biasa tidak akan pernah tahu bisa hamil atau tidak, sedangkan kehamilan adalah karunia dari Allah s.w.t, larangan ini dapat dikatakan sebagai manusia yang tidak berperilaku kemanusiaan, maka akan timbul pertanyaan juga “Bagaimana jika terlanjur hamil?”. Sri Hartutik sendiri sebagai pelaku kawin kontrak tidak dapat menjawab pertanyaan tersebut, karena selama ini ia baik-baik saja dan belum pernah hamil, karena sebelumnya ia telah mengantisipasi kehamilannya dengan ikut KB.

---

<sup>48</sup> Hasil wawancara dengan Sri Hastutik, Jepara, Mei 2007.

Isi perjanjian tersebut untuk masyarakat sekitar desa Bandengan, bahkan masyarakat Jepara sudah tidak asing lagi, masyarakat desa Bandengan sudah maklum dan paham terhadap isi perjanjian tersebut, mereka menganggap lumrah karena, wanita tersebut telah dikontrak dan dibayar mahal oleh karenanya wajar saja kalau pengontrak membatasi ruang gerak wanita yang dikontraknya, walaupun demikian tidak ada orang yang berani menentangnya, karena kedua belah pihak telah sepakat dan mereka saling membutuhkan sehingga tidak keberatan untuk melakukan perjanjian tersebut.

Lain halnya dengan masyarakat yang berada di luar lingkungan desa Bandengan, mereka akan menolak isi perjanjian seperti itu dalam sebuah perkawinan, bahkan kemungkinan akan meminta diceraikan saja karena isinya tidak berperilaku kemanusiaan sebagaimana layaknya hidup manusia sebagai makhluk sosial yang saling tolong-menolong, tidak hanya memikirkan dunia materi saja.

Sama halnya dengan Maryati, ia juga warga desa Bandengan, Maryati melakukan kawin kontrak karena dukungan dari orang tuanya usianya masih muda 21 tahun, pernikahannya dengan Mister Hun warganegara Taiwan tentunya bertujuan untuk meningkatkan tingkat hidup prekonomian bagi keluarganya, waktu pernikahannya pun dirayakan dengan pesta yang cukup ramai, walaupun para tamu dan tetangganya tahu kalau perkawinannya merupakan kawin kontrak dengan masa kontrak selama tiga tahun, orang tuanya merasa bangga anaknya dapat menikah dengan pengusaha dari luar negeri yang kaya, mas kawinnya berupa sebuah kendaraan sepeda motor

merk honda, dan satu stel kursi sudut diterima oleh keluarganya dengan senang hati yang tiada tara, karena memang tingkat ekonomi keluarga Maryati tergolong tidak mampu, oleh karenanya mereka bangga dengan keberadaannya sekarang ini.

Adapun isi dari perjanjian Maryati berbeda dengan Sri Hartutik, akan tetapi juga hampir sama hanya bedanya tidak ada larangan untuk hamil, saudara, kerabat boleh berkunjung asal tidak boleh tiap-tiap kali, karena Maryati tidak bekerja, ia hanya di rumah, mengerjakan tugas-tugas rumah juga memasak makanan untuk suaminya, tetapi tidak boleh pergi ke mana-mana tanpa suaminya.<sup>49</sup>

Bagi Maryati isi perjanjian perkawinan tersebut tidak memberatkan dan ia sanggup untuk melaksanakannya, bahkan masyarakat desanya juga sudah paham dan mengerti kalau Maryati sudah jadi suami Mister Hun tentunya secara pasti ia sekarang sudah tidak dapat pergi-pergi, bahkan pulang ke rumahnya sendiri untuk nengok orang tuanya tidak mungkin, demikian cerita salah seorang warga tetangga Maryati. Rupanya masyarakat desa Bandengan dan sekitarnya sudah tidak asing lagi dengan isi perjanjian kawin kontrak, ternyata isi perjanjiannya hampir semua masyarakat sekitar tahu isinya karena tidak jauh beda antara pengontrak yang satu dengan yang lain, mereka tahu kalau sudah diambil istri kontrak oleh orang asing memang tidak boleh pulang atau nengok rumahnya karena telah dikontrak dengan

---

<sup>49</sup> Hasil wawancara dengan Maryati, Jepara, Mei, 2007.

bayaran yang mahal, maka sebelum masa kontrak habis belum boleh pulang menengok rumahnya.

Isi surat perjanjian ini memang tidak berperikemanusiaan dan tidak adil, dengan asumsi sebagai anak harus berbakti dengan orang tua, maka harus tiap-tiap menengoknya walaupun tidak memberi apa-apa, tentunya kita tidak akan dikatakan sebagai manusia durhaka, apalagi masih mempunyai saudara kandung, bukankah Islam mengajarkan harus ukuwah Islamiyah, oleh karenanya isi dari surat perjanjian kawin kontrak banyak yang tidak setuju di kalangan masyarakat, akan tetapi masyarakat juga tidak dapat menentang karena semuanya merupakan kesepakatan antara pasangan suami-istri yang mana keduanya telah sepakat dan setuju untuk melakukan isi perjanjian selama dalam perkawinan kontraknya, walaupun kontrak, tetapi selama kontraknya belum habis tetap dianggap sebagai pasangan suami-istri, karena telah melakukan ijab qabul.

- Berbeda pula dengan pengalaman Ida yang telah menyelesaikan masa kontraknya tiga tahun lebih yang lalu sebagai istri kontrak Jimy warga negara Australia, isi surat perjanjian Ida hampir sama dengan kedua pelaku kawin kontrak tersebut di atas, saat itu Ida benar-benar tidak boleh nengok dan pulang ke rumahnya selama tiga tahun lebih, keluarga dan orang tuanya yang kadang-kadang datang menengok Ida, itupun pada waktu-waktu tertentu saja, akan tetapi Ida dapat mempunyai seorang anak perempuan dengan Mister Jimy, bahkan Mister Jimy sangat cinta dengan anaknya, bahkan sampai sekarangpun Mister Jimy masih tetap

berkomunikasi lewat telpon dengan Ida dan anaknya serta mengirim uang untuk anaknya tiap satu bulan sekali walaupun tidak sebanyak waktu Mister jimy masih berada di Indonesia, tetapi Ida masih tetap dapat bekerja di perusahaan Mister Jimy, yang sekarang pimpinannya sudah ganti, walaupun demikian masyarakat sekitar memperlakukan kehadiran Ida di tengah-tengah masyarakat setempat tidak banyak masalah dan masyarakat tidak pernah menggunjingnya maupun mengejek anak Ida yang berambut pirang, berkulit putih dan bermata biru persis Mister Jimy, karena peristiwa tersebut di daerahnya sudah biasa terjadi maka warga setempat tidak memperlmasalahkannya, berbeda dengan masyarakat di luar daerah tersebut mereka akan heran melihat anak orang Jawa berambut pirang, berkulit putih dan bermata biru, bahkan akan menjadi bahan gunjingan dan akan dikucilkan, karena dianggapnya seperti pelacur, karena apa yang dilakukan seperti Ida, Maryati dan Sri Hartutik, mereka sama-sama mendapat bayaran tinggi untuk menjadi teman tidur dalam kurun waktu tertentu saja dan pasti akan berakhir bila jangka waktunya telah habis, sedangkan kalau sebuah perkawinan tidak akan pernah berakhir sampai kapanpun.

Dari keempat syarat sahnya perjanjian tersebut di atas jelas bahwa, Surat perjanjian yang dibuat dalam kawin kontrak. Secara hukum Surat Perjanjian tersebut tidak sah sebagai katagori Surat perjanjian dan dapat berakibat batal demi hukum, akan tetapi wanita yang dikontrak benar-benar merasa takut terhadap konsekwensinya bila dilanggar.

Rasa takut terhadap isi surat perjanjian dalam kawin kontrak dikarenakan keterbatasan tingkat hidup dari lingkungan masyarakat yang masih sederhana serta tingkat pendidikan yang rendah, sehingga akan merasa takut terhadap ancaman yang tidak benar, karena iming-iming uang yang besar sehingga berlomba untuk mendapatkannya, tanpa memperdulikan hal-hal yang terjadi dalam masyarakat, bahkan dalam keluarganya sendiri.

## **2. Pelaksanaan Perjanjian Kawin Kontrak Terhadap Asas-asas Perkawinan**

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan perkawinan menurut Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974, terdapat asas-asas yang menjadi pedoman bagi pelaksanaan perkawinan bagi seluruh rakyat Indonesia, yang mana dijelaskan di dalam penjelasan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974, bahwa :

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan saling melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dalam rangka mencapai kebahagiaan spiritual.

Dalam asas ini diharapkan agar dalam rumah tangga untuk saling melengkapi, sedangkan dalam kawin kontrak sesuai dalam isi perjanjian kawin kontrak yang telah disepakati, bahwa yang dominan menentukan segalanya dalam kehidupan bersama adalah pihak pengontrak yaitu pihak suami, sedangkan pihak yang dikontrak tidak boleh ataupun tidak mempunyai kesempatan untuk melakukannya, menentukan maupun mengatur dalam kehidupan rumah tangganya tentunya selama perkawinan

berlangsung, jadi dalam perkawinan kontrak tidak dibutuhkan adanya kebersamaan yang saling melengkapi, kebahagiaan hanya didominir oleh pihak pengontrak dalam hal ini oleh suami saja.

- b. Dalam undang-undang ini dinyatakan bahwa, suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan sama dengan pencatatan penting dalam kehidupan seseorang, seperti halnya kelahiran dan kematian atau suatu akta resmi yang dimuat dalam daftar pencatatan.

Pelaksanaan kawin kontrak yang berlangsung di desa Bandengan-Jepara oleh para pelakunya dianggap telah sesuai dengan rukunnya dari ajaran agamanya, akan tetapi untuk perkawinan kontrak ini tidak dapat dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku, karena di dalam kawin kontrak terdapat ketentuan lamanya waktu perkawinan berlangsung, dan tentunya adanya persyaratan tertentu bagi warga negara asing, diantaranya surat persetujuan dari kedutaan, sebagian besar pelaku kawin kontrak tidak dapat memenuhi persyaratan tersebut, oleh karenanya perkawinan dianggap tidak sah, karena tidak sesuai dengan asas perkawinan dalam perundang-undangan yang berlaku.

- c. Undang-undang ini mencatat asas monogamy, hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum atau agama mengijinkannya seorang suami dapat beristri lebih dari seorang, meskipun hal itu

dilakukan dengan pemenuhan berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.

Sedangkan dalam perkawinan kontrak suami dapat melakukan perkawinan lebih dari satu kali tanpa mendapatkan atau tanpa ijin dari istri yang pertama terlebih dahulu, karena dalam kawin kontrak ini semua tergantung dari uang, semakin uangnya banyak maka kesempatan memperoleh istri semakin banyak pula, karena tinggal pilih wanita mana yang akan dipilih atau dikontraknya.

- d. Undang-undang ini menganut prinsip bahwa, calon suami-istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat, untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami-istri yang masih di bawah umur.

Perkawinan erat dengan masalah kependudukan, maka bila batas umur yang lebih muda, bagi seorang wanita untuk melakukan perkawinan akan berakibat laju angka kelahiran yang tinggi, jika dibandingkan dengan batas umur yang telah cukup untuk melakukan perkawinan. Oleh karenanya undang-undang menentukan batas umur untuk melangsungkan perkawinan, yaitu usia 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi wanita.

Dalam kawin kontrak memang pengontrak selalu memilih wanita yang sudah dewasa, yang telah matang dalam melakukan kehidupan berumah tangga, seperti halnya yang ditetapkan batas usia perkawinan bagi wanita

sesuai yang tertera dalam asasnya perkawinan, akan tetapi dalam kawin kontrak maksud dewasa bukan dewasa dalam mengatur kehidupan rumah tangga maupun pengaruhnya terhadap laju kependudukan, tetapi dewasa untuk bisa memenuhi kebutuhan biologisnya, dan untuk laju kependudukan tidak berarti bagi kawin kontrak karena dalam isi surat perjanjian kawin kontrak biasanya mencantumkan adanya kesepakatan untuk tidak boleh hamil.

- e. Tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian, untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di muka sidang pengadilan.

Pada asas perkawinan ini jelas berbeda dengan maksud dan tujuan daripada perkawinan kontrak, dalam kawin kontrak tidak ada unsur kekekalan, karena perkawinan dibatasi oleh waktu tertentu, jadi perkawinan akan berakhir dengan sendirinya tanpa harus ada perceraian.

- f. Hak dan kedudukan istri seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami-istri

Untuk hak maupun kedudukan antara suami dengan istri dalam perkawinan kontrak jelas tidak ada keseimbangan karena semua diatur dan ditentukan oleh suami, yang telah mengontraknya dengan bayaran

yang tinggi, seolah-olah hampir sama kedudukannya antara buruh dengan majikan.

Dari ke enam asas-asas perkawinan yang ada dalam perundang-undangan di Indonesia, walaupun perkawinan kontrak juga banyak terjadi di Indonesia, asas-asas perkawinan tersebut tidak dapat diterapkan di dalam pelaksanaan kawin kontrak di Indonesi, karena tidak sesuai dengan isi perjanjian dalam kawin kontrak, yang hanya untuk mencari kesenangan, kebahagiaan dan kekayaan saja dengan batas waktu tertentu lamanya perkawinan berlangsung.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Kawin kontrak (nikah mut'ah), walaupun para pemuka agama dan pemuka masyarakat di daerah penelitian setempat telah mengerti bahwa kawin kontrak haram dan dilarang, akan tetapi mereka juga memikirkan untuk menjaga kesejahteraan dan kedamaian kehidupan di daerahnya, maka dilakukan suatu perkawinan dengan batas waktu tertentu, dikenal dengan kawin kontrak (nikah mut'ah).

Untuk menghindari agar perkawinan tidak zina, maka diupayakan perkawinan kontrak (nikah mut'ah) dengan cara-cara :

- a. Para pihak saling berkenalan atau saling memperkenalkan diri, dengan maksud dan tujuan yang diketahui oleh keluarga pihak wanita;
- b. Bila telah setuju, pihak wanita menentukan hari, tanggal dan bulan dilangsungkannya pernikahan;
- c. Pihak wanita mengurus semua keperluan perkawinan termasuk, siapa yang akan menikahnya, yang menjadi walinya dan saksinya;
- d. Kiai dan Modin yang akan menikahnya memberikan penjelasan tentang kawin kontrak (nikah mut'ah) kepada pihak wanita dan keluarganya, pada umumnya tidak keberatan;

- e. Meng-Islamkan pihak laki-laki, dengan membuat surat pernyataan di atas meterai enamribu Rupiah, disertai dengan membaca dua kalimah syahadat yang disahkan oleh kiai yang menikahkannya;
- f. Membuat surat Pernyataan bagi wali yang menikahkannya di atas meterai enamribu Rupiah;
- g. Memberikan mas kawin kepada pihak wanita;
- h. Pembacaan Ijab Qabul;
- i. Kesepakatan atas isi surat perjanjian, termasuk di dalamnya lamanya batas waktu berakhirnya perkawinan.

Demikian langkah-langkahnya sehingga perkawinan antara orang asing dengan wanita Indonesia dapat terlaksana, walaupun syarat dan rukunnya telah terpenuhi namun perkawinan tersebut tetap tidak sah, karena adanya batas waktu berakhirnya perkawinan.

Sedangkan perkawinan merupakan ikatan lahir bathin yang kekal tanpa batas waktu tertentu, hanya maut yang memisahkannya.

2. Konsekuensi isi surat perjanjian tersebut sebenarnya memberatkan pihak wanita yang dikontrak karena tidak berperilaku kemanusiaan, semua gerak dan kehidupan sehari-hari diatur oleh pihak laki-laki yaitu pengontrak, antara lain tidak boleh menengok orang tua dan keluarga tanpa dia, tidak boleh keluar dan pergi sendiri, tidak boleh bermake-up, tidak boleh hamil, tidak boleh bertanya-tanya tentang kehidupannya maupun pekerjaannya, penentuan besarnya uang kontrak dan tidak boleh minta tambahan uang kontrak, penetapan batas waktu berakhirnya masa kontrak.

Apabila isi surat perjanjian tersebut dilanggar maka konsekwensinya perkawinan akan berakhir seketika dan mengembalikan sejumlah uang kontrak yang telah diberikan oleh pengontrak.

Walaupun berat isi surat perjanjian dalam kawin kontrak tersebut, akan tetapi tidak ada masalah dalam pelaksanaannya, para pelaku kawin kontrak, terutama pihak yang dikontrak tidak keberatan atas isi surat perjanjian yang telah ditanda tangannya, mereka melaksanakannya dengan senang hati tanpa masalah apapun, karena mereka mempunyai maksud dan tujuan tertentu, dengan harapan dapat hidup lebih baik demi peningkatan ekonomi keluarganya.

## **B. SARAN-SARAN**

Dalam maraknya kawin kontrak yang ada di Indonesia sekarang ini, walaupun sudah dilarang dan diharamkan, yang mana telah menghapuskan arti kesakralan dalam suatu lembaga perkawinan dan merusak wanita – wanita Indonesia yang hampir sama dengan katagori dengan istilah antara budak dengan majikan, karena harus taat dan patuh terhadap apa yang diinginkan dan diharapkan oleh pengontrak, akan tetapi tetap saja masih dilaksanakan oleh masyarakat dan mereka tidak merasa keberatan terhadap perlakuan yang demikian tersebut, akan tetapi akan dapat memperburuk keadaan generasi mendatang dan moral manusia pelakunya, oleh karenanya penulis berharap agar :

1. Pemerintah secara tegas menertibkan tempat-tempat tertentu yang marak dengan kehidupan kawin kontrak tersebut dengan sedikit kekerasan dan sanksi yang memberatkan.
2. Meningkatkan terhadap perlindungan hak-hak azazi manusia, dengan meningkatkan bimbingan moral dan pengenalan pola hidup yang mandiri bagi wanita di daerah-daerah pedesaan.
3. Adanya perundang-undangan yang membatasi ketentuan orang asing, agar tidak membuat peraturan sendiri terhadap kaum wanita yang diinginkannya.
4. Pemerintah hendaknya membuat ketentuan untuk memintakan jaminan terhadap kaum wanita Indonesia yang diinginkan para orang asing tersebut., apabila mereka menghasilkan keturunan.
5. Para pemuka Agama di daerah-daerah yang marak dengan pendatang dari manca negara hendaknya membuat ketentuan dan sanksi yang tegas terhadap masyarakat setempat, sehingga warga masyarakatnya akan terjamin kehidupannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan & M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata; Wewenang Peradilan Agama*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Abdurrachman dan Ridwan Syahrani, *Azas - azas Perkawinan Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 2004.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Akademik Pressindo, Jakarta, 1992.
- Abdurrahman, Ridwan Syahrani, *Azas-Azas Perkawinan Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 2004
- Abi Abdillah Muhammad Ismail Al - Bukhari, *Matan Al - Bukhari*, Mesir, Al - Nashiriyah.
- Ahmad Basyir Azhar, *Hukum Perkawinan Menurut Agama Islam*, BPFH, UII, Yogyakarta, 1987, hal 27.
- Ahmad Basyir Azhar, *Hukum Perkawinan Menurut Agama Islam*, BPFH, UII, Yogyakarta, 1987.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hal 156.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo, Persada, Jakarta, 2000.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Antara Fiqh Munahakat, Prenada media, Jakarta 1993, hal 126.
- Amir Syarifuddin, *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam*, Angkasa Raya, Padang, 1993.
- Drs. Aly As'ad, *Terjemahan Fathul Muin*, Jilid 3, Menara Kudus, 1979, hal 13.
- Fathullah Al Kasyani, *Tafsir Manhaj Asshadiqin*, Pelita Ilmu, Jakarta, 2003.
- Halim, Abdul, *Peradilan Agama Dalam Politik Hukum Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.
- Hamid, Zahry, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan UU No. 1 Tahun . 1974*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Hazairin, Muhamad (Editor), *Hukum Islam Indonesia, Perkembangan dan Pertumbuhan*, Rosda Karya, Bandung, 1991.

- Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, 1990, hal.33.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, dan Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, 1990.
- Hosen Ibrahim, *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah, Talak dan Rujuk*, Jakarta, Ihyu Ulumudin, 1971, hal. 65.
- Kasyani, Fathullah, *Tafsir Manhaj Asshadiqin*, Pelita Ilmu, Jakarta, 2003, hal. 357.
- Kholil Rohman, *Hukum Perkawinan Islam*, Semarang, IAIN Walisongo, hal.31.
- Kompilasi Hukum Islam, Bulan Bintang Jakarta, 2005.
- Latief, Djamil, *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981.
- Lili Rosjidi, *Hukum Perkawinan Indonesia dan Malaysia*, Bulan Bintang, Jakarta, 1993.
- Literatur Fiqh Syi'ah Imamiyah, dari Syariah Al - Islam, Th 2000.
- Masri Singarimbun, *Metodologi Penelitian Hukum*.
- Mohammad Ali Daud, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Muhammad Ibnu Ismail, *Subuh al- Salam*, Jus III, Semarang, Toha Putra, II.
- Muhammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Suatu Analisis dari UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, Bumi Aksara, Jakarta, 1996, hal 2.
- Mukhtar Kamal, *Azas-Azas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta, 1994.
- Nazir, Moh. *Metodologi Penelitian Hukum*.
- Prodjodikoro Wirjono, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Bulan Bintang, Jakarta, 1990.
- Prof. R. Subekti, SH dan R.Tjitrosudibio, *Undang - undang Perkawinan*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hal 44.
- Ronny, Hanitijo Soemitro, SH, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Semarang, 1982.

- Saleh K. Wantjik, *Perkawinan Menurut Hukum Islam*, Bintang Pustaka, Jakarta, 1997.
- Soemiyati, *Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, 1986.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pers, Jakarta, 1984, hal. 52.  
Soerjono Soekanto, *Ibid*, hal 55.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Penerbit PT. Bineka Cipta, 1991, hal 36.
- Suryaman, Tjun (ed). *Hukum Islam di Indonesia, Pemikiran dan Praktek*, Rosda Karya, Bandung, 1991.
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Andi Offset, Yogyakarta, 1989, hal 193.
- Yusuf Qardhawi, *Al - halal wa Al - Haram*, Bairut : Maktabah al - Islamy, 1994, Cet. Ke-15.
- <http://www.kompas.com>, 15 Agustus 2006.
- <http://www.myquran.com>, Agustus, 2006.
- <http://www.yahoo.com>, 16 Desember 2006.